



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
BAZNAS DAN BPJPH**

**(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2019/2020
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Pukul : 10.25 – 13.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Ketua Rapat : Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A.
(Wakil Ketua/F-P Gerindra)
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara : 1. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun
2020;
2. Isu-Isu Aktual dan Solusinya;
Anggota yang Hadir : 47 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI
PIMPINAN:
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)
2. H. M. Ihsan Yunus, BA., B. Comm., Me. Con. Std.
(F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai
Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A. Md.
9. Umar Bashor
10. Ina Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
19. Mohammad Saleh, SE.
20. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidaj Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA

24. M. Husni, S.E., M.M.
25. Dr. H. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM. Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Nurhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S. Pd. I.
34. Satori, S. Pd. I., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, S.E.
40. Wastam, S.E., S.H.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. H. Nurhasan Zaidi, S. Sos. I

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. M. Ali Taher
50. H. Sungkono

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

51. KH. Muslich Zainal Abidin
52. H. lip Miftahul Choiry, S. Pd. I.

**Anggota yang Izin
Undangan**

- : 2 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
- : Kepala Baznas beserta jajaran dan
Kepala BPJPH beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT

KETUA RAPAT (LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.):

Bissmillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, walaupun yang hadir baru saya di Pimpinannya.

Yang terhormat Saudara Ketua Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya.

Yang terhormat saudara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI beserta jajarannya; serta Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat dengar pendapat pada hari ini pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebelum acara ini dilanjutkan marilah kita bersama-sama memanjatkan do'a ke hadirat Allah SWT, dengan membaca umul kitab bagi yang beragama Islam, yang lain mohon menyesuaikan. Al fatihah. Selesai, terima kasih.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam rapat Konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 30 April 2020. Dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 15 Juni 2020 maka pada hari ini Selasa, 14 Juli 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan dengan Kepala BPJPH Kemenag RI, dan Ketua Baznas dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Anggaran tahun 2020, Evaluasi Kinerja dan Anggaran Penyaluran Program Sosial Penanggulangan Dampak Covid-19, serta isu-isu aktual dan solusinya.

Hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat hari ini telah hadir secara fisik dan virtual yang fisik adalah 18 anggota dari 9 fraksi, sedangkan yang virtual 20 Anggota. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI maka telah kuorum dan bisa dicapai, atas persetujuan BPJPH Kemenag RI dan Ketua Baznas serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 10:25 WIB)

Acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat, yang sudah saya bacakan;

2. Penjelasan Kepala BPJPH Kementerian Agama RI dan Ketua Baznas, tapi mohon izin nanti kami yang terlebih dahulu Ketua Baznas karena ada kepentingan; kemudian Evaluasi kinerja dan Anggaran tahun 2020 dan evaluasi kinerja dan anggaran penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19; Isu-isu aktual serta solusinya;
3. Tanya jawab;
4. Kesimpulan; dan
5. Penutup.

Apakah acara-acara tersebut dapat kita sepakati? Atau kita setuju? Baik terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya rapat ini akan berakhir saya berikan waktu sampai jam 13.00 WIB, karena kami akan ada rapat Paripurna setelah itu.

Saudara Kepala Baznas dan Kepala BPJPH serta jajaran yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua institusi ini. Tentang agenda rapat yaitu evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020, evaluasi kinerja dan anggaran penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19, serta isu aktual dan solusinya.

Agenda rapat ini penting selain sebagai wujud pelaksanaan tugas fungsi pengawasan DPR RI, juga untuk mengevaluasi capaian dan dampak pelaksanaan program dan anggaran BPJPH Kemenag RI dan Baznas tahun 2020 serta penyaluran program dari dampak penanggulangan Covid-19.

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI adalah, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Undang-Undang MD3 yang telah diubah beberapa undang-undang, yang diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tahun 2014 tentang MD3. Pasal 98 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa tugas Komisi di bidang pengawasan antara lain: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya, yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Mengenai evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020 adalah mengacu kepada anggaran yang dialokasikan untuk BPJPH Kemenag RI dan Baznas. Anggaran APBN yang dialokasikan untuk BPJPH Kemenag RI pada tahun 2020 berdasarkan data yang ada di Komisi VIII DPR RI adalah sebesar Rp.40.288.541.000,-.

Kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 Komisi VIII DPR RI menyetujui realokasi anggaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ke BPJPH Kemenag RI sebesar Rp.16.075.113.000,-. Sedang anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk bantuan operasional Baznas tahun 2020 melalui Dirjen Bimas Islam Kemenag RI adalah sebesar Rp.8.000.000.000,-

selain dari APBN anggaran program Baznas juga berasal dari pengelolaan zakat. Pada rapat dengar pendapat Komisi VIII tanggal 19 November tahun lalu Baznas menyampaikan bahwa Baznas optimis tahun 2020 penghimpunan zakat akan tumbuh minimal 24% sehingga penghimpunan zakat bisa mencapai Rp10.000.000.005.000,-.

Anggaran yang dialokasikan untuk BPJPH Kemenag RI dan Baznas pada tahun 2020 ini harus digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga pelaksanaan program yang direncanakan menghasilkan capaian dan dampak sebagaimana diharapkan, termasuk pelaksanaan program bantuan sosial untuk penanggulangan dampak Covid-19. Pandemi Covid-19 selain berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi juga berdampak sosial. Misalnya stigmatisasi Covid-19 terhadap pasien dan keluarga program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh BPJPH Kemenag RI dan Baznas diharapkan tepat sasaran, sehingga dapat membantu mereka yang terdampak Covid-19. Oleh karenanya pada rapat kali ini Komisi VIII DPR RI ingin mendapat penjelasan sebagai berikut:

1. Berapa realisasi anggaran BPJPH Kemenag RI dan Baznas untuk mendukung pelaksanaan program tahun 2020, dan apa indikator capaian dan dampak yang dihasilkan, baik indikator tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif?
2. Bagaimana pengelolaan program bantuan sosial yang dilakukan oleh BPJPH Kemenag RI dan Baznas, anggaran yang dialokasikan berapa dan bagaimana proses penyalurannya, serta siapa yang menjadi target sarasannya? Pengelolaan program bantuan sosial BPJPH Kemenag RI dan Baznas harus transparan dan menggunakan mekanisme yang sederhana dan berdasarkan data yang akurat sehingga pelaksanaannya cepat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Apa tantangan yang dihadapi BPJPH Kemenag RI dan Baznas dalam melaksanakan anggaran dan program tahun 2020, termasuk program bantuan sosial, penanggulangan Covid-19, serta bagaimana penanganan BPJPH Kementerian Agama RI dan Baznas terhadap isu-isu mengenai sertifikasi halal dan zakat baik yang terkait dengan regulasi, kebijakan dan teknis pelaksanaannya?

Hadirin yang saya muliakan.

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan selanjutnya sesuai dengan acara yang telah disepakati kami persilakan yang pertama adalah dari Ketua Baznas yang nanti dilanjutkan Ketua BPJPH untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih saya persilakan.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Interupsi Ketua. Boleh satu atau setengah menit? Dari Pak Iskan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Iskan.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Dan ini pak banyak kinerja Baznas ini akan saya kritisi tapi saya *pengin* dipastikan bahwa Kepala Baznasnya jangan pergi dulu. Kalau dia pergi mendingan kita tunda saja, karena kalau dia selesai ngomong kita kritisi dia pergi tidak efektif. Karena saya lihat termasuk pemakaian gedung, membangun gedung dari dana *fi sabilillah* itu menyalahi syari'at. Jadi tolong dipastikan bahwa beliau ada sampai selesai, kalau tidak saya tidak mau ikut karena saya protes, harus selesai dulu atau dijadwalkan ulang. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Iskan saya tawarkan kepada Ketua bisa permintaan dari Pak Iskan ini, bahwa harus tinggal di tempat?

BAZNAS:

Terima kasih Pak Yandri Susanto, hari ini saya mewakili pak Ketua Baznas Prof. Bambang Sudibyo karena beliau hari ini mendapat giliran wawancara tim seleksi, jadi ini sudah disampaikan ke Sekretariat Komisi VIII.

KETUA RAPAT:

Maksudnya ditunda saja karena ada permintaan dari Anggota kami adalah Ketua Baznas harus bisa menunggu, untuk bisa mendengar penjelasan, pertanyaan dan apa yang disampaikan di Komisi VIII. Kalau tidak Bapak tidak usah hadir, saya persilakan yang selanjutnya dari BPJPH. Gimana?

F-P GERINDRA (ABDUL WACHID):

Pimpinan Pak Wahid Pimpinan sebelah kanan!

Terima kasih. Jadi gini ini lembaga negara. Jadi kalau kaitannya dengan masalah dari Baznas ini tidak Pimpinannya atau ketuanya tidak hadir, bagaimana kalau kita ini nanti menanyakan-menanya kaitannya dengan kerja dan keputusan-keputusan bisa tidak itu beliau memberikan suatu keputusan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Iskan tadi kalau memang ini serius, semestinya jadwal ini juga sudah diberikan dua hari yang lalu, ya oleh sekretariat. Kalau ini beliau mewakili kalau menurut saya kurang efektif ini

kalau diwakilkan, kalau mewakilkan ini iya nanti kalau kita mengambil keputusan bagaimana? Ya beliau bisa memberikan suatu keputusan gitu, itu kaitannya pimpinan.

Jadi kalau menurut saya seperti yang disampaikan oleh Pak Iskan memang beliau tidak bisa memberikan suatu jawab atau keputusan ya lebih baik maaf ya ini tidak bisa diikutsertakan dalam sidang terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pa, sudah Bapak dengar dua orang anggota kami yang tidak mengizinkan kalau Bapak tinggalkan, atau Bapak hanya mewakili kita tunda saja. Yang lain berpendapat?

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Pak Ketua sebelah kanan ini Pak Ketua,

F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):

Iya Pak kita apa ya, kita serius ingin membahasnya, dan memang kalau tidak dengan performa atau kapasitas sebagai ketua kelembagaan agak sulit juga. Karena kita juga semua pimpinan hadir, teman-teman hadir ini pertama untuk sama-sama saling menghargai keseriusan kitalah gitu. Kalaupun yang hadir disini tidak bisa, bukan pada porsi pengambil keputusan atau kepala lembaga, kepala badan ya susah juga gitu. Mungkin dari kami begitu Pak Pimpinan.

BAZNAS:

Pak Ketua mohon izin Kementerian Agama melalui Direktur Bimbingan Bimas Islam itu sudah mengadakan Tim seleksi untuk Anggota Baznas tahun 2020 – 2025, dan jadwal itu sudah dibuat sebegitu rupa. Mulai hari ini sampai dengan Sabtu itu wawancara dan hari ini ada giliran dari Bapak Prof. Dr. Bambang Sudibyo. Kami dalam rapat pleno sudah juga membahas hal itu dan karena Baznas ini sifatnya kolektif kolegial maka seluruh anggota pleno Baznas yang terdiri dari 11 orang itu merasa bahwa saya sebagai Ketua Baznas dapat mewakili Prof. Dr. Bambang Sudibyo untuk memberikan laporan dalam tiga agenda yang disampaikan oleh Komisi VIII.

Kami sangat mohon pengertian dari bapak Pimpinan, dan memang rapat pleno itu sudah juga memutuskan bahwa dengan hadirnya Wakil Ketua dan Anggota yang diwakili hari ini keputusan bisa kami ambil Bapak Ketua. Kami mohon kalau ini bisa diperkenankan.

KETUA RAPAT:

Yang berikut apakah Bapak tadi kan kenapa Bapak kok kita didahulukan? Karena katanya Bapak nanti ada kepentingan meninggalkan tempat juga? Begitukah?

BAZNAS:

Tidak, saya tetap berada di sini pak, sebagai Wakil Ketua mewakili Ketua Baznas itu.

KETUA RAPAT:

Rapat ini berakhir tetap di sini?

BAZNAS:

Iya-iya sampai rapat ini berakhir.

KETUA RAPAT:

Berarti kalau urutannya sebetulnya bukan Bapak dulu, tapi yaitu dari BPJPH dulu, kok tadi ada laporan seperti itu?

BAZNAS:

Itu kami menunggu keputusan bapak Pimpinan saja, siapa yang duluan.

KETUA RAPAT:

Tapi Bapak bisa ikut sampai terakhir ya?

BAZNAS:

Bisa Pak,

KETUA RAPAT:

Bapak bisa mengambil keputusan kalau ada pertanyaan dari kami, jangan sampai Bapak mengatakan oh tunggu saya lapor Ketua, tidak ada lho.

BAZNAS:

Bisa Pak, kami akan memberikan keputusan karena ada Anggota juga yang hadir hari ini.

KETUA RAPAT:

Teman-teman beliau mengatakan bahwa sebagai Wakil dari Ketua Badan Zakat beliau bisa mengambil keputusan.

BAZNAS:

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Menurut saya kita *acc* bagaimana?

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Pak Pimpinan, Pimpinan! Dari Pak Iskan.

KETUA RAPAT:

Monggo Pak Iskan bagaimana?

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Jadi gini pak, ini saya menganalisa ini banyak yang ingin dikritisi harus dari Pimpinan yang matang, umpamanya contoh bahkan memakai anggaran *fisabilillah* untuk membangun gedung itu melanggar syari'at. Kemudian banyak penunjukan langsung. Jadi saya ingin Ketuanya langsung dia yang harus bertanggungjawab. Walaupun kolegal tetapi yang tanda tangan adalah Ketua, pertanggungjawaban dunia dan akhirat itu ada di Ketua. Jadi mohon ya ditunda dulu sampai datang supaya tuntas, kalau saya dari Fraksi PKS kalau ini diteruskan saya keluar tidak mengikuti, dan tidak mau bertanggungjawab tentang ini, terima kasih Pimpinan.

BAZNAS:

Bapak Pimpinan boleh saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa keanggotaan Baznas itu terdiri dari

dua kelompok, pimpinan dan anggota yang dimaksud Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua. Itu tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd):

Izin Pak Ketua, Pak Samsu Niang! Sebelah sini.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Anggota Komisi, Ketua Baznas.

Menurut saya Pak Ketua karena ini kan *marwah* DPR itu adalah pada saat kita undang institusi organisasi, kalau Ketuanya tidak hadir boleh ditunda ini rapat. Ya karena inikan istilahnya adalah kolektif kolegal, betul kita paham itu cuma persoalannya ini *marwah* DPR itu karena yang kita membahas ini perwakilan rakyat. Jadi kita tidak mau membahas setengah-setengah, kita mau membahas komprehensif dan pendekatan *holistic*. Jadi kalau menurut saya kalau memang tidak siap, tidak lengkap ini Baznas kita tunda dulu dia. Ya kita tunda dulu dia nanti ketuanya datang baru kita rapat Pak Ketua, ini tidak boleh Pak, ini *marwah* DPR yang mengundang mereka itu adalah DPR wakil rakyat dan *pengen* tahu tentang keuangan rakyat yang dikelola oleh Baznas.

Nah oleh karena itu saya pikir pak Ketua kita tunda dulu Baznas kita *reschedule* ulang dan karena ini menyangkut kita mau membahas secara totalitas ini, bukan setengah-setengah ini. Nah oleh karena itu tadi saya pikir kita tunda, sama duku Badan Wakaf bayangkan Pak Ketua Badan Wakaf di Batam langsung terbang kesini dia, karena kita mau membahas secara keseluruhan ini uang Baznas ini.

Jadi oleh karena itu Pak barangkali menurut saya ini Pak Ketua, tidak eloklah kalau tidak ada Pak Ketuanya. Kita percaya wakil ketua dan semua pengurus Baznas kita percaya semua, tetapi alangkah indahnya kalau semua pengurus Baznas hadir bersama-sama wakil rakyat untuk membahas Baznas itu, evaluasi kinerja Baznas. Saya kira begitu Pak Ketua. Jadi kita tunda dulu selama ketuanya tidak ada ya tidak perlu kita bahas ini *marwah* DPR bos. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Samsu Niang.

Monggo pak Kyai Maman.

F- PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Terima kasih Pimpinan. Saya melihat sangat urgensi kehadiran Baznas sekarang apalagi di saat Covid-19 ini, kekuatan ekonomi umat lewat Baznas

ini yang perlu kita dengar. Jadi menurut saya kita justru bertanggungjawab agar kehadiran beliau siapapun itu yang penting sesuai dengan undang-undang untuk menjelaskan bagaimana skema penanganan Covid-19 lewat Baznas ini. Karena Baznas bukan sekedar pengguna anggaran dari negara, lebih dari itu adalah kekuatan ekonomi umat yang bisa digerakkan. Ini yang sebenarnya ingin kita dengar, saya resmi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menginginkan ini tetap berlanjut kita dengarkan dan lain sebagainya, karena besok kita sudah reses, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk lalu membawa isu tentang apa yang sebenarnya yang dijadikan strategi Baznas terutama ke daerah-daerah, termasuk di tengah media. Hari ini hanya soliditas dan sinergitas yang akan membuat kita *survival* apalagi diambang resesi ekonomi. Saya tetap mohon dilanjutkan dan kita akan dengarkan soal nanti kita akan melanjutkannya tanpa keputusan itu soal lain menurut saya. Terima kasih Pimpinan.

F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):

Pimpinan, terima kasih Pimpinan.

Bahwa kita DPR RI ini adalah suatu lembaga yang biasanya kita bermitra yang dihadiri langsung oleh Pimpinannya. Hari ini diwakilkan, kalau ini ada pembiaran besok siapa lagi yang mewakili, dan ini saya rasa ini saya rasa berlaku umum. Jadi saya rasa masih ada waktu ya saya minta rapat dengan Baznas minta ditunda, begitu Pimpinan terima kasih.

F-P GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Izin Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Menyimak dari pendapat teman-teman tadi dan juga melihat kepada marwah DPR saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman apalagi tadi sudah digambarkan oleh Vapak KH. Maman mengenai pentingnya pembahasan ini, yang tentu karena saking pentingnya juga ya saya rasa yang hadir memang harus Ketuanya juga. Untuk itu ya untuk tidak diwakilkan, jadi saya setuju untuk dengan Baznas ini ditunda terlebih dahulu. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak ya.

Kita Bapak sendiri mendengar bagaimana teman-teman semuanya mungkin dari meja pimpinan ini Pak Ace saya beri kesempatan. Silakan pak.

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pak Jenderal Laksamana Madya Moekhlas Sidik yang kami hormati.

Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota yang terhormat.

Para Wakil Ketua Baznas dan seluruh Anggota Baznas.

Pak Kepala BPJPH yang saya hormati dan seluruh jajarannya.

Pertama, Komisi VIII menganggap penting pertemuan ini karena ada berbagai agenda bukan saja soal Covid Oak Kyai Maman, tapi komitmen kita untuk merevisi terhadap Undang-Undang Zakat pak. Ya otoritasnya kan ada disini Pak, jadi kalau misalnya tidak memiliki keseriusan untuk membicarakan hal yang sangat penting menyangkut dengan pengelolaan zakat, ya tentu kami merasa bahwa yang kita punya kewenangan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang zakat dan wakaf, tapi Baznasnya sendiri menganggap bahwa ini tidak terlalu serius ya. Tentu kami merasa bahwa ya penting juga menghargai keberadaan dari Komisi VIII.

Oleh karena itu kami sebagai Pimpinan tentu dalam posisi mendengarkan apa yang menjadi pandangan mayoritas teman-teman dari Komisi VIII. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengarkan dari pandangan teman-teman, ya tentu kami sangat berharap bahwa bukan saja ada banyak yang bisa disinergikan dari Komisi VIII dan Baznas sesungguhnya Pak. Kami dengan Kementerian, kami dengan badan-badan yang lain itu ya bersinergi sangat baik dan sangat positif. Nah oleh karena itu karena kami merasa bahwa ini pertemuan sangat penting dan melibatkan pengambil kebijakan, tentu kami berharap bahwa sebaiknya mungkin kita cari waktu yang tepat yang dengan pak ketuanya, dengan Pimpinan secara keseluruhan supaya nanti kita bisa mengurai lebih lanjut, bukan saja soal evaluasi kinerja anggaran Baznas, tapi rekomendasi tentang apa saja yang memang perlu kita bahas bersama tentang revisi dari undang-undang zakat itu.

Saya kira itu Pak, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ace sebagai Anggota Pimpinan Komisi VIII, masih ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan memutuskan terus atau kita tunda waktunya? Oke Bapak mendengar semua tunda, *monggo* sebelah kiri ditunda?

BAZNAS:

Bapak Pimpinan Bapak Moekhlas Sidik.

Baznas berada di bawah Komisi VIII dan kami mendapat kehormatan diundang, kami hadir kami akan mengikuti bagaimana pandangan-pandangan

itu, kami mohon maaf bahwa hari ini ketidakhadiran Prof. Dr. Bambang Sudibyo bukan karena suatu hal yang disengaja tidak hadir, tapi karena jadwal dari Tim seleksi itu begitu rupa dan kami tidak menyangka bahwa Wakil Ketua dari unsur Pimpinan bisa untuk mewakili juga Pak Bambang Sudibyo. Tapi kami akan mengikuti keputusan-keputusan dari Komisi VIII Pak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kesimpulannya Bapak akan mengikuti keputusan Komisi VIII, saat ini saya yang memimpin saya akan memutuskan, yang pertama ditunda yang pertama. Sekarang saya tawarkan kalau mau besok kami ada waktu jam 13.00 WIB, kalau tidak sekaligus selesai resem masuk di bulan Agustus. Tadi saya ulangi tawaran saya ditunda yang pertama berdasarkan saya mendengar seluruh rekan-rekan yang hadir menginginkan untuk ditunda. Yaitu saya berikan waktu besok jam 13.00 WIB atau selesai resem dibulan awal Agustus baru bisa kita masuk.

BAZNAS:

Kami akan mengikuti keputusan Bapak Pimpinan besok jam 13.00 WIB ya *insyaallah*.

KETUA RAPAT:

Iya besok jam 13.00 WIB, karena kalau jam 01.00 WIB waktunya *tahajud* Pak, kalau jam satu siang itu jam 13.00 WIB. Kalau jam satu *tahajud* itu. Oke ya besok jam 13.00 WIB ya?

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Dengan catatan Ketuanya hadir Pak.

Oh iya syaratnya itu, kalau tidak hadir ya sama dengan hari ini dong, sama dengan hari ini, kalau besok ketua tidak bisa hadir tidak usah saja besok biar tegas, tidak usah saja. Tapi kalau Bapak atau saya memutuskan Bapak mau besok berarti harus hadir sampaikan kepada beliau.

BAZNAS:

Insyaallah Pak, *insyaallah* kami mohon maaf kepada Pimpinan dan Anggota karena sungguh-sungguh tidak mengetahui karena kami tahu, ini efisiensi yang tepat sekali kalau terus berjalan kami sudah menyiapkan laporan, termasuk juga isu-isu aktual yang tadi sudah disebutkan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak kalau begitu kami persilakan dari Baznas untuk bisa meninggalkan tempat.

BAZNAS:

Terima kasih mohon maaf sekali lagi Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota yang lain.

KETUA RAPAT:

Oh iya pak pasti kita maafkan pak. Pasti kita maafkan lahir batinnya, dunia akhirat kita maafkan.

BAZNAS:

Jadi kami mohon undur diri dulu kalau begitu Pak Pimpinan, tolong dimaafkan kami betul-betul tidak menyangkakan bahwa terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pasti kita maafkan lahir batin, dunia akherat kita maafkan, *monggo-monggo*.

Sambil menunggu persiapan yaitu saya mohon dari Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama untuk menyiapkan diri.

Bapak, Ibu sekalian yang saya muliakan,

Tadi sudah kami sampaikan pengantar tentang agenda rapat kita ini dan khususnya itu besok jam 13.00 WIB kami undang seluruh rekan-rekan sekalian hadir rapat bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Untuk itu yang hari ini kami persilakan kepada saudara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama beserta jajarannya. Kami ingatkan kembali jangan terlalu lama nanti kami sekitar pukul 13.30 WIB diundang untuk rapat paripurna. Banyak bertanya nanti bisa mundur waktu kita.

Baik kami persilakan Bapak Ketua Badan Penyelenggara Jamian Produk Halal Kementerian Agama RI untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak.

KETUA BPJPH

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamiin.

Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bapak Pimpinan Komisi VIII serta Anggota Komisi VIII.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka RDP dengan DPR Komisi VIII. Mengawali rapat dengar pendapat ini, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat bersilaturahmi pada kegiatan rapat dengar pendapat tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020 serta isu-isu aktual dan alternatif solusinya. Agenda pembahasan ini sesuai dengan undangan dari Komisi VIII DPR RI melalui surat Pimpinan DPR Nomor PW/08023/DPR RI/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020.

Pada tahun 2018 BPJPH ditetapkan sebagai satuan kerja unit Eselon I Kementerian Agama. Jadi praktis kami menjalankan amanah sebagai unit Eselon I ini baru berjalan memasuki tahun ketiga yang sampai saat ini kita, kami telah melaksanakan diklat calon auditor halal sebanyak 226 orang, untuk mendukung terpenuhinya sekitar 77 lembaga pemeriksa halal. Dalam kesempatan yang baik ini terlebih dahulu kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya-upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kami senantiasa optimis dengan jalinan kemitraan dan *check balance* antara Kementerian Agama dengan dan lembaga legislatif akan dapat mempercepat capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai yang diharapkan.

Kami menguraikan tujuan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama ini merumuskan tujuan strategis yang diembannya sebagai berikut.

1. Mewujudkan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang akuntabel, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar melalui pembinaan dan penjaminan produk halal.
3. Mewujudkan jejaring kerja sama jaminan produk halal dan standarisasi jaminan produk halal serta ketersediaan lembaga pemeriksa halal yang terakreditasi.
4. Mewujudkan penyusunan regulasi jaminan produk halal yang holistik dan terintegratif.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama telah

merumuskan sasaran strategis untuk jangka waktu tahun 2020 sampai tahun 2024. Sasaran strategis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional yang ditetapkan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja pemerintah.

Sasaran strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama telah meningkatkan kualitas pelayanan jaminan produk halal dengan sasaran program meliputi:

1. Meningkatkan kualitas layanan sertifikasi dan registrasi halal yang akuntabel, transparan dan memiliki kepastian.
2. Meningkatkan pengetahuan auditor halal, penyelia halal, pelaku usaha dan masyarakat terhadap jaminan produk halal dan meningkatkan jaminan kehalalan produk yang beredar.
3. Meningkatkan jejaring kerja sama dan ketersediaan standar jaminan produk halal serta lembaga pemeriksa halal yang telah terakreditasi di setiap daerah.
4. Meningkatkan regulasi jaminan produk halal yang holistik dan terintegratif; dan
5. meningkatkan tata kelola organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun program dalam rangka mencapai sasaran strategis di atas BPJPH pada tahun 2020 menyelenggarakan 4 program yaitu:

1. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, ada tiga *output* yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, yaitu:
 - a. Pembinaan administrasi perencanaan, sistem informasi dan kehumasan.
 - b. Pembinaan administrasi organisasi kepegawaian dan hukum.
 - c. Pembinaan administrasi umum dan keuangan.
2. Kegiatan layanan registrasi dan sertifikasi halal ada tiga *output* yaitu dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan layanan registrasi dan sertifikasi halal, yaitu registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi produk dan rumah potong unggas, dan juga rumah potong hewan. (RPU, RPH).
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal ada dua *output* yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal yaitu pembinaan *stakeholder* jaminan produk halal, pengawasan *stakeholder* jaminan produk halal. Dan
4. Kegiatan kerja sama dan standarisasi halal ada dua output yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yaitu kerja sama jaminan produk halal dan standarisasi halal.

Kewenangan BPJPH dalam hal kewenangan BPJPH hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
2. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal;
3. menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal produk;
4. melakukan registrasi dibidang sertifikasi halal pada produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal;
7. melakukan registrasi auditor halal;
8. melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal;
9. melakukan pembinaan auditor halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kami mencoba menguraikan yang sebenarnya sudah kami laporkan tahun lalu jika diizinkan tapi kalau diizinkan kami masuk pada tahun 2020 karena memang undangannya tahun 2020. Namun kami memang memaparkan sebagai referensi taun 2019. Jadi kami izin langsung masuk ke 2020.

Program dan anggaran tahun 2020, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 dalam hal ini penyampaian pagu alokasi anggaran Kementerian dan lembaga tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40.288.541.000,- dan luncturan anggaran SBSN sebesar Rp83.816.832.000,-. Sehingga total anggaran BPJPH tahun 2020 adalah sebesar Rp124.105.373.000,-.

Dalam perkembangan untuk penanganan dan pencegahan dampak adanya Covid-19 maka BPJPH melakukan beberapa langkah untuk mendukung program penanganan dan pencegahan Covid-19 sebagai berikut:

- a. melakukan penghematan anggaran sebesar Rp.8.174.659.000,- untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 Nasional. Sehingga total anggaran BPJPH untuk tahun 2020 sebesar Rp.115.590.714.000,-.
- b. melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 internal sebesar Rp,244.152.000,- yang digunakan untuk pencegahan dampak Covid-19 pada pegawai berupa penambahan daya tahan tubuh, dan dukungan fasilitasi internet, dalam rangka mendukung *work from home*.

Anggaran berdasarkan sumber dana, anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dipergunakan untuk membiayai proses

pencapaian tujuan dan sasaran BPJPH tahun 2020 diperoleh hanya dari satu sumber pendanaan yaitu rupiah murni sebagaimana tertera pada tabel 5 yang kami sampaikan disini. Disitu tercantum sumber dana rupiah murni di pagu awal Rp40.288.541.000,- pagu setelah penghematan sebesar Rp32.113.882.000,- dengan bobot 27,78%.

Selanjutnya surat berharga syari'ah negara (SBSN) sebesar Rp83.816.832.000,- sehingga total pagu awal sebesar Rp.24.105.373.000,-. Pagu setelah penghematan sebesar Rp.115.590.714.000,- bobotnya adalah 100%.

Anggaran berdasarkan fungsi, anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dipergunakan untuk membiayai proses pencapaian tujuan dan sasaran BPJPH tahun 2020 diperoleh hanya dari satu fungsi yaitu fungsi agama sebagaimana termaktub pada tabel berikut:

- a. Pendidikan dalam hal ini 0 rupiah;
- b. Agama sebesar Rp.124.105.373.000,- pagu setelah penghematan sebesar Rp115.590.714.000,- bobot 100% jumlahnya 124.105.373.000,- dengan pagu setelah penghematan sama sebesar Rp115.590.714.000,- dengan bobot 100%.

Anggaran berdasarkan kegiatan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dipergunakan untuk membiayai proses pencapaian tujuan dan sasaran BPJPH tahun 2020 berdasarkan kegiatan sebagaimana termaktub pada tabel 7. Pelayanan registrasi dan sertifikasi produk halal pagu awal Rp3.000.000.000,- pagu setelah penghematan Rp2.116.506.000,-, pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal sebesar Rp3.030.000.000,- pagu setelah penghematan sebesar Rp1.327.062.000,- kegiatan kerja sama standarisasi halal pagu awal sebesar Rp2.950.000,000,- pagu setelah penghematan sebesar Rp1.624.160.000,-, layanan dukungan manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar Rp115.125.373.000,- pagu setelah penghematan sebesar Rp110.862.986.000,- dengan total pagu awal sebesar Rp124.105.373,000,- dan pagu setelah penghemat 115.590.714.000,-.

Kami masuk pada kepedulian BPJPH terhadap pandemi Covid-19 khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau kita kenal sebagai (UMK). Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 BPJPH berencana membantu 3.283 UMK (Unit Usaha Mikro dan Kecil) yang terdampak Covid-19 untuk fasilitasi, sertifikasi halal melalui anggaran *refocusing* anggaran haji 2020 sebesar Rp9.850.000.000,- dan anggaran *supporting facilities* unit usaha mikro dan kecil sebesar Rp6.225.113.000,- sehingga total anggaran fasilitas bagi UMK sebesar Rp16.075.113.000,-.

Realisasi anggaran data realisasi diambil dari UMK Kementerian Keuangan per tanggal 13 Juli 2020 realisasi anggaran berdasarkan sumber dana tertera pada tabel 8. Rupiah murni dari pagu Rp.32.113.882.000,- terealisasi Rp12.543.991.000,- atau dalam prosentase 39,06%. Pinjaman, hibah luar negeri, penerimaan negara bukan pajak, Badan Layanan Umum hibah langsung dalam negeri, semuanya dalam kondisi nol (0). Surat berharga syari'ah negara sebesar Rp83.816.832.000,- dan realisasi sebesar Rp83.816.832.000,- atau terealisasi 100%. Sehingga jumlah keseluruhan dari

pagu sebesar Rp115.590.714.000,- terealisasi sebesar Rp96.360.823.000,- atau dalam prosentase 83,12%.

Anggaran berdasarkan fungsi termaktub pada tabel 9, pendidikan 0 rupiah, agama sebesar Rp115.590.714.000,- dengan pagu setelah penghematan sebesar Rp96.360.823.000,- atau terealisasi sebesar 83,12% sehingga jumlahnya sebesar Rp115.590.714.000,- pagu setelah penghematan sebesar Rp96.360.823.000,- dengan prosentase 83,12%.

Kami masuk pada anggaran berdasarkan kegiatan yang termaktub pada tabel 10, anggaran berdasarkan kegiatan:

1. Pelayanan registrasi dan sertifikasi halal pagu awal sebesar Rp2.116.506.000,- realisasi sebesar Rp243.499.000,- atau prosentasenya 11,5%.
2. Pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal pagu awal sebesar Rp1.323.062.000,- atau realisasi dalam hal ini sebesar Rp87.812.000,- terealisasi 6,62%.
3. Kerja sama dan standarisasi halal pagu awal sebesar Rp1.624.160.000,- realisasi sebesar Rp352.959.000,- atau dalam prosentase 21,73%.
4. Layanan dukungan manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar Rp110.862.986.000,- realisasi sebesar Rp95.678.173.000,- atau terealisasi 86,3%.

Jumlah keseluruhan sebesar Rp115.590.714.000,- atau dalam realisasi sebesar 96.360.823.000,- atau dalam prosentase terealisasi 83,12%.

Output prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020 yang merupakan bagian dari pelaksanaan RPJM tahun 2024 dan renstra Kementerian Agama tahun 2020 – 2024 secara umum prioritas kegiatan BPJPH terkait erat dengan bidang agama. Namun demikian dalam pelaksanaannya banyak kegiatan BPJPH yang bersinggungan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan bidang lainnya, yang merupakan peran strategis BPJPH dalam pembangunan nasional antara lain:

a. Bidang Ekonomi

Memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap produk halal lokal dipasar nasional dan internasional serta memberikan jaminan investasi bagi calon investor dan importir.

b. Bidang Pendidikan

Memberikan insentif terhadap pendidikan tenaga kerja dan kewirausahaan berbasis produk halal serta meningkatkan potensi pendidikan dibidang produk atau jasa halal.

c. Bidang Kesehatan

Memberikan jaminan kualitas produk makanan dan minuman, serta memberikan kepastian terhadap kehalalan produk kesehatan seperti obat-obatan.

d. Sosial/Masyarakat

Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat terhadap pelayanan pemerintah serta mencegah timbulnya keresahan dimasyarakat terkait produk atau jasa non halal yang tidak terintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi salah satu kegiatan prioritas Kementerian Agama yaitu dalam penguatan moderasi beragama. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan jaminan produk halal maka diperlukan *output* prioritas dan terarah mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel road map sebagai berikut, dari sini kami saya pikir karena terpresentasikan, saya cukup menguraikan bahwa inilah *roadmap* BPJPH tahun 2020 sampai 2024.

Adapun isu aktual dan alternatif solusinya:

1. Dalam hal ini BPJPH adalah badan layanan umum, karena itu belum terbitnya peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang layanan sertifikasi merupakan suatu hal yang merupakan isu aktual yang kami sampaikan. Sehingga alternatif solusinya tentunya menunggu terbitnya peraturan Menteri Keuangan.
2. Syarat *operating* prosedur layanan sertifikasi masih belum berjalan dikarenakan:
 - a. MUI belum menyampaikan hasil fatwa halal tertulis.
 - b. Hasil pemeriksaan LPH belum diserahkan ke BPJPH.
 - c. Banyak pelaku usaha yang sudah mendaftar namun tidak menindaklanjuti dikarenakan menunggu tarif 0 rupiah bagi pelaku usaha dengan omset di bawah 1 miliar.

Alternative solusinya telah berkirim surat sebanyak tiga kali dan belum mendapatkan respons. Kemudian *refocusing* anggaran untuk fasilitasi.

3. Masih banyak auditor halal yang belum melakukan uji kompetensi oleh Majelis Ulama Indonesia. Walaupun BPJPH telah mempersiapkan sebanyak 226 calon auditor halal dari seluruh Indonesia yang sudah menggunakan anggaran dari BPJPH untuk melakukan pelatihan calon auditor halal. Namun setelah kita kembalikan pada institusinya menunggu untuk melakukan uji kompetensi yang harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena itu perlu koordinasi dan komitmen *stakeholder* JPH memenuhi kebutuhan calon auditor halal ini.
4. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi satgas halal di daerah, dalam hal ini BPJPH berdasarkan undang-undang memang diberikan kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah. Namun dalam hal ini kami masih melakukan dialog dengan Menpan RB sehingga kami memanfaatkan Kanwil Kementerian Agama di seluruh daerah di Indonesia meliputi 34 provinsi dan merupakan satgas halal yang melaksanakan pekerjaan di dalam konteks mewakili BPJPH di daerah. Dalam hal ini meningkatkan kualitas

koordinasi dan komunikasi antara satgas halal daerah dengan MUI dan LP POM di daerah.

5. Jabatan fungsional pengawas JPH belum disahkan oleh Menpan RB, menyampaikan dalam hal ini kita menyampaikan solusi menyampaikan naskah akademik dan hasil uji petik satgas daerah ke Biro Ortala dan Menpan RB.
6. Perwakilan daerah BPJPH dalam hal ini menyampaikan naskah akademik kepada Menpan RB sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa menurut amanah Undang-undang BPJPH dapat mendirikan perwakilan di daerah.
7. Mekanisme kerja sama luar negeri yang masih rumit, sehingga memperlambat realisasi kerja sama. Dalam hal ini kami melakukan penyesuaian dan regulasi terkait kerja sama luar negeri antara tugas BPJPH dan MUI, menyesuaikan regulasi kerja sama yang ada di Kementerian Luar Negeri dengan regulasi yang ada di PMA, dan juga meninjau ulang atau revisi PMA nomor 26 tahun 2019 yang menjadi kendala kerja sama luar negeri.

Arah kebijakan dimasa pandemi Covid-19 ini kegiatannya proses pendaftaran sertifikasi halal, sebelum pandemi kita laksanakan tatap muka, setelah pandemi kita lakukan dengan daring. Diklat auditor halal, penyelia halal, pengawas jaminan produk halal, sebelum pandemi dilakukan secara tatap muka namun setelah pandemi ini dilakukan dengan daring. Kemudian kegiatan pembinaan jaminan produk halal sebelumnya dilakukan pada saat sebelum pandemi dilakukan dengan secara tatap muka dan setelah pandemi dilakukan daring. Fasilitasi UMK setelah pandemi ini kita harapkan ada 3.283 UMK yang akan tentunya mengharapkan dapatnya luncuran terkait dengan nol rupiah sertifikasi halal.

Sebagai penutup demikian evaluasi kinerja dan anggaran serta isu-isu aktual Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun anggaran 2020 yang dapat kami sampaikan dengan harapan memperoleh perhatian dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang terkait tentunya dalam hal ini tidak henti-hentinya memberikan perhatian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sebagai tambahan kami juga aktif mengikuti RUU Cipta Lapangan Kerja yang mudah-mudahan ini segera, sehingga ini merupakan satu hal yang sangat memberikan kontribusi kelancaran bagi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Demikian yang bisa saya sampaikan.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Bapak Ketua BPJPH atas paparannya, bisa kami sampaikan sebagai berikut Pak, memang tatkala dipaparkan oleh Pimpinan baik itu level Menteri, Dirjen selalu bagus Pak indah Pak. Tapi setelah kami alami dan rekan-rekan sekalian masih banyak hal yang perlu kami sampaikan. Intinya bukan sakit hati demi Allah tidak ada pak, kalau toh tidak enak ya ditelan saja pak, tidak apa-apa itu. Karena kami kalau tidak enak ya kami telan saja itu biasa, tapi demi peningkatan kerja bapak dan kerja kami, kerja kami. Yang kedua telah datang Pimpinan yang asli pak pak Ikhsan pak, saya tadi hanya pemeran pengganti, maka agak-agak kereng pak, karena pengganti. Nah ini yang aslinya lunak *baby face*, sehingga dia banyak memaafkan, kalau saya tidak terlalu banyak Pak.

Baik terima kasih kami serahkan bapak Ihsan Yunus.

KETUA RAPAT (H. M. IHSAN YUNUS, B.A., B.Comm., M.E., Con. Std.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Ibu, Bapak yang terhormat, Pimpinan Komisi VIII beserta para Anggota.

Kepala BPJPH dan seluruh jajaran.

Telah kita dengarkan tadi pemaparan dari Bapak Sukoso tentang evaluasi kinerja dan anggaran 2020. Untuk selanjutnya kami persilakan para Anggota untuk memberikan masukan atau pertanyaan silakan dari sebelah kanan ada dua Pak Nanang dulu ya. Sama Pak Husni, sebelah kiri ya Pak Jefry dan abang saya, oh iya dua-dua dulu ya, mulai dari kanan dulu silakan pak Husni. Tapi harus sampai selesai pertanyaannya dijawab. Iya silakan.

F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan seluruh jajarannya.

Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Yang kami hormati Bapak Kepala BPJPH.

Sebentar lagi kita sudah memasuki lebaran haji Pak, disini ada kegiatan layanan registrasi dan sertifikat halal. Ada verifikasi produk rumah potong hewan, disini tentunya biasanya kami selaku penyelenggara kegiatan potong memotong hewan ini dimasa ibadah bulan haji itu biasanya yang datang kepada kita itu adalah lembaga dari Departemen Dinas Peternakan. Jadi disini pertama saya tanya ini yang ingin saya tanyakan, apakah peran daripada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal? Karena dari tahun ke tahun kami selaku penyelenggara tidak pernah tahu itu pak, itu satu.

Kemudian juga saya Dapil saya Sumatera Utara pak, ya disana banyak sekali produk-produk yang masuk dari luar negeri -susu, makanan dan lain sebagainya- itu banyak masuk dari Thailand, Singapore banyak masuk dari Malaysia, dan sebagian besar itu sudah ada stempel produk halalnya. Disini juga cuma yang kami ketahui itu tidak ada stempel dari produk-produk halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di dalam negeri. Apakah cukup produk halal yang mereka keluarkan sehingga kita tidak perlu ikut serta di dalamnya?

Kemudian lagi ini kalau menyangkut angka-angka di halaman 6 melakukan *recomposing* anggaran untuk penanganan Covid-19 internal sebesar Rp244.152.000.000,- yang digunakan untuk pencegahan dampak Covid-19 terhadap pegawai, berupa penambahan daya tahan tubuh, dan dukungan fasilitas internet. Di sini kami tidak mengetahui berapa jumlah orang yang harus dibantu kalau ini menyangkut 100 orang berarti per orang menerima Rp2.441.520,- tapi kalau 50 orang itu bisa 4.800.000,-. Ini mestinya hal seperti ini dirinci dengan baik, kalau yang menerima satu orang nah itu lebih bahaya lagi Pak, bisa Rp244.000.000,-.

Kemudian disini juga ingin saya tanyakan, di negara kita ini banyak masuk produk-produk makanan yang namanya *franchise* yang kita ketahui masuk dia ke Republik Indonesia ini mereka harus menggunakan produk halal yang terus terang belum tentu Pak, belum tentu dan sangat tidak tentu di negara sendiri itu produk itu tidak halal. Misalnya *fast food* yang berasal dari negara Eropa, dari Amerika maupun dari negara Asia.

Jadi tentunya disini peran daripada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pastinya akan menentukan kriteria-kriteria makanan yang ada, dan kriteria-kriteria bahwa mereka itu tidak pernah boleh memasukkan produk-produk non halal terhadap makanannya. Dan juga di sini kami ingin tanyakan berapa lama jangka waktu setiap produk halal yang telah dikeluarkan tentunya ada evaluasi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal? Apakah hari ini dia halal, tapi 6 bulan kemudian dia sudah tidak halal, itu terus menerus diadakan evaluasi-evaluasi terhadap produk kita.

Kemudian juga satu lagi, tadi dikatakan tentang kerja sama luar negeri untuk meningkatkan salah satunya adalah dibidang ekonomi maupun kesehatan. Apakah produk halal misalnya, saya seorang eksportir produk makanan, kita bilanglah itu juga kripik pisang, yang dinegara kita hampir banyak dilakukan ekspor produknya ke luar negeri yang tentunya notabene itu sudah tercantum produk halalnya di dalam negeri. Bagaimana kerja sama bahwa produk yang kita eskpor keluar negeri yang sudah dinyatakan di dalam negeri itu halal, tapi mestinya juga di luar negeri itu tidak perlu dilakukan uji coba dan lain sebagainya, untuk mempermudah, untuk memperingan biaya ekonomi yang akan dikeluarkan oleh si pengusaha tersebut. Seperti yang bapak katakan adalah menambah, memberi nilai tambah dan daya saing kita, produk-produk kita yang kita lakukan ekspor ke luar negeri.

Saya rasa itu saja Pimpinan, terima kasih atas waktunya.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Nanang Samodra.

F-PD (Ir. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Ketua dan Pimpinan yang saya hormati.

Para Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta seluruh Tim yang hadir saat ini, singkatnya seluruh kita semua.

Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yang pertama adalah saya ingat sekali persis tahun lalu bahwa 17 Oktober 2019 sertifikasi halal yang semula digarap oleh MUI waktu itu berbasis *voluntary* sejak 17 Oktober 2019 menjadi *mandatory* atau wajib. Tetapi kok gaungnya masih datar-datar saja, tidak ada kesan bahwa bahkan saya tidak membedakan mana label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, dan mana oleh MUI? Karena pada kenyataannya di lapangan masih kedua-duanya berlaku.

Nah ini dalam program-program ini ada membuat lembaga pemeriksa halal, lembaga verifikasi, tapi saya melihat ada kendala. Kendala yang saya lihat bahwa kesan saya MUI belum ikhlas kesan ini, mudah-mudahan saya keliru, tapi itu yang saya rasakan. Sehingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana supaya kembali MUI.

Kemudian di lapangan saya melihat ada dua lembaga yang satu halal *institute*, yang satu Indonesia halal *words*. Ini seolah-olah pro a, b jadi mungkin sebaiknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini melakukan pendekatan-pendekatan secara internal dulu, walaupun kementerian ini di bawah naungan kementerian/lembaga pemerintah tetapi tidak salah kalau kita mengedepankan pendekatan-pendekatan, karena kesannya perang ini. Kalau perang kapan akan selesai masalahnya? Malah akan terus menjadi-jadi nanti perkembangan ditingkat masyarakat malah bingung nanti bertanya-tanya. Padahal anggaran jalan terus tiap tahun, kalau tidak salah sudah tahun ketiga ini.

Kemudian kami melihat di dalam situs *website* yang dikeluarkan oleh BPJPH, bahwa untuk mengajukan sertifikasi online itu bisa dilakukan secara *on line* dengan mengisi data, kemudian transaksi biaya, tadi kendalanya belum tahu biayanya berapa? Apakah ini nanti masuk merupakan penerimaan langsung ke kas negara? atau langsung bisa dioperasionalkan ini belum jelas, akibatnya pasti akan macet ini. nah akhirnya sampai sekarang ini masih sulit.

Dengan walaupun demikian ibarat kita naik taksi argonya jalan terus, jadi kegiatan di lapangan tidak bisa ditunda-tunda untuk sertifikasi ini, dan bahkan di lapangan banyak sekali kejadian-kejadian, fakta-fakta yang sering mengganggu kita. Sebagai contoh dua tahun lalu heboh bulan Juli kalau tidak

salah saya ingat p ada tahun lalu, eh tahun lalu bukan dua tahun lalu. Label halal dikerupuk babi di Singkawang itu, walaupun itu faktanya mungkin hoaks, tetapi itu sangat meresahkan bagi masyarakat, karena saya sendiri plastiknya halal ya, pernah makan kerupuk itu secara tidak sengaja di Spanyol rasanya memang beda dengan kerupuk-kerupuk yang lain, saya tidak tahu bahasanya apa tapi setelah saya cari di kamus ternyata itu kulit babi dan sebagainya. Jadi sering kita terkecoh, kemudian ya karena ketidaktahuan ya apa boleh buat.

Kemudian bulan Juni kemarin dua minggu lalu, di Jawa Barat heboh babi oplosan, ini kita diam saja tidak ada gereget apapun, menghimbau-himbau saja tidak bisa kita lakukan sesuatu, dan bahkan di Tasik orang takut makan bakso, karena khawatir nanti campuran sama oplos babi, akhirnya kasihan pedagang baksonya.

Hal ini supaya tidak merebak saran kami pendekatan pribadi atau *persuasive* sebaiknya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini kepada MUI, artinya *sharing* MUI diberi peran apa dan lain sebagainya sehingga tidak gugat menggugat. Karena soal gugat menggugat ini kemarin begitu BPJPH mengeluarkan LPH di Sukopindo kalau tidak salah dengan Unhas, langsung protes gugat dan lain sebagainya, alasannya tidak diajak berunding, disini berkilah ajak berunding. Artinya berunding yang siapa yang mana ini harus ada kejelasan. Jadi kembali lagi tetap harus ada pendekatan yang bagus antara BPJPH dengan MUI untuk memuluskan ini. Karena kalau sudah kita sowan, kita datang dan lain sebagainya insyaallah semuanya bisa menjadi cair.

Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam proses ke-*vaccum*-an selama ini apa yang kita lakukan? Apakah punya MUI yang dulu itu masih berlaku, atau tidak berlaku, menjadi seperti dihutan belantara liar tidak ada yang mengatur? Karena kita sendiri mau mengatur masih terkendala oleh Permenkeu, ini apa yang berlaku saat ini?

Kemudian yang keempat, tahun lalu saya diajak pak Ace jalan-jalan ke New Zealand kebetulan Duta Besarnya dari Partai Golkar Pak Tantowi Yahya begitu kita turun dari pesawat beliau yang menjemput langsung mengatakan bahwa New Zealand adalah satu-satunya negara non muslim atau salah satu negara terbaik non muslim yang memproses penyembelihan secara halal. Kita kaget semua, masa iya sih? Kemudian beliau menjelaskan bahwa masalah itu terjadi karena New Zealand menjual produk-produk daging sapi, daging dombanya banyak ke Timur Tengah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengikuti proses-proses seperti itu, dan karena Pak Ace kembali lagi kesana kalau tidak salah waktu itu mungkin lebih dalam lagi mendalaminya soal produk halal ini. Seandainya tidak ada Covid sebenarnya saya ingin mengusulkan untuk kita jalan-jalan ke New Zealand bersama BPJPH ini untuk melihat kondisi yang ada disana, sehingga pada saat kita melakukan pemotongan korban besok ini sudah lancar, sayangkan ada Covid, jadi belum bisa terlaksana.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Jefry Romdonny.

F-P GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, dan juga Yang saya hormati Bapak Kepala BPJPH beserta jajarannya.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari apa yang sudah bapak paparkan tadi, dari paparan yang sudah disampaikan. Saya melihat ada sekitar 3.283 UMK yang mendapat fasilitas sertifikasi halal, dengan nilai sebanyak Rp16.000.000.000,-. Nah saya ingin penjelasan berapa UMK yang sudah mendapat fasilitas ini, dan juga syaratnya itu apa saja? Dan juga unit kosnya itu berapa kalau memang dimasa normal? Jadi kalau saya hitung dengan total nilai Rp16.000.000.000,- untuk 3.283 UMK berarti biaya sertifikasi per UMK itu mencapai lebih dari Rp4.000.000,- menurut hemat saya itu terlalu mahal. Mohon penjelasan bagaimana bisa muncul biaya sampai Rp4.000.000?

Kemudian pertanyaan berikutnya menarik memperhatikan tabel realisasi BPJPH tahun 2020 yang berdasarkan kegiatan. Dengan asumsi kalau realisasi itu dananya sudah terserap dan sudah digunakan, dimana pada kegiatan manajemen BPJPH itu sudah terserap sebesar 86% padahal ini baru pertengahan tahun. Nah bagaimana pembiayaan untuk dukungan manajemen 6 bulan ke depan?

Kemudian dari total serapan anggaran dukungan manajemen yang 86% ini sudah berapa UMK yang mendapatkan sertifikasi halal? Kemudian pertanyaan berikutnya Migrasi peran sertifikasi halal dari MUI kepada BPJPH ini menimbulkan banyak kebingungan di masyarakat terutama untuk usaha kecil. Nah sebelumnya alur untuk mendapatkan sertifikat halal MUI ini tentu ada dokumen yang namanya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan dimana pemohon berdomisili. Kemudian dari nomor PIRT ini diajukan kepada MUI, kalau saya amati dari laman halal.go.id bahwa data pelaku usaha yang disyaratkan tidak tercantum yaitu ada PIRT sebagai dokumen pemohon. Tolong kepada Bapak Kepala BPJPH untuk menjelaskan dokumen utama untuk permohonan sertifikasi halal ini? Kemudian juga ini juga penting bagi kami untuk membantu BPJPH melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal sesuai dengan kewenangannya. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga, tinggal format kegiatannya ini diperjelas.

Kemudian kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3 menyebutkan “tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk” Berdasarkan catatan BPS tahun per Juni 2019 dari 1,6 juta pelaku UMKM itu masih banyak yang belum mengantongi sertifikat halal ini, atau yang memiliki itu baru hanya kurang lebih 10%, dan saya juga sering melihat di lapangan banyak produk yang memang belum disertifikasi halal. Nah mengapa bisa terjadi seperti ini? Dan juga kemudian apakah BPJPH ini punya data UMKM dan produk lainnya ditahun 2020 ini yang belum tersertifikasi?

Dan terkait dengan undang-undang tadi, yang ingin saya tanyakan juga mengapa Peraturan Menteri Keuangan sampai saat ini mengenai tarif pelayanan sertifikasi juga masih belum ada? Padahal diundangkannya ini sudah cukup lama, tentunya ini juga memunculkan ketidakpastian dan kebingungan bagi para pelaku usaha.

Demikian yang saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Jefry Romdonny selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Syamsu Niang.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi beserta Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta seluruh Anggotanya.

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah selama ini ada poin disini pada tahun 2018 BPJPH ditetapkan sebagai satuan kerja unit Eselon I Kementerian Agama. Jadi saat ini sudah melaksanakan diklat calon auditor sebanyak 226 untuk mendukung terpenuhinya 77 lembaga pemeriksa halal. Jadi itu, itu yang dilakukan selama ini, kenapa saya mengulangi dari sini, apa yang dikatakan tadi Pak Nanang, bahwa lembaga ini sebenarnya dibentuk sampai sekarang belum kelihatan geregetnya gitu. Karena adanya Majelis Ulama Indonesia yang masih seakan-akan punya kewenangan dan punya tanggung jawab terhadap program ini. Sehingga lembaga Bapak ini kelihatan banci begitu, kelihatan banci. Jadi saya tidak ada, tidak ada apa-apanya gitu, semua yang mau mengusulkan izin produk halal itu semua melalui Majelis Ulama, itu, itu yang kita lihat

sekarang kondisi lapangannya. Bahwa apalagi ada harus ada izin tertulis, mau jadi auditor juga harus ada fatwa dari Majelis Ulama, semua dari Majelis Ulama. Jadi sehingga lembaga yang bapak Pimpin ini seakan tidak ada digunakan gitu, hanya melakukan proses administrasi saja untuk Kementerian Agama.

Jadi ini barangkali yang perlu dilakukan dulu sinergi antara Majelis Ulama dengan lembaga bapak. Karena kalau ini tidak jelas, ini sampai kapanpun bapak tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua dari dan seakan-akan apa yang tadi disampaikan pak Nanang itu dia Majelis Ulama itu seakan-akan tidak mau melepas ini, melepas kegiatan ini. Nah ini yang barangkali yang perlu bapak dulu komunikasi dengan baik, supaya legitimasi lembaga bapak ini bisa betul-betul diakui oleh masyarakat bawah. Karena sekarang ini semua izin-izin pasti ke Majelis Ulama, bukan ke Bapak, itu yang saya lihat ke bawah selama ini, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua realokasi anggaran untuk Dirjen PHU ke lembaga bapak ini sebanyak Rp16.000.000.000,- ini ada 3.000 lebih UMKM ini kita belum tahu sebarannya dimana-mana ini Pak? Kita mau mendengarkan langsung, ini sebarannya dimana dan UMKM mana yang dituju ini kita belum jelas ini. Itu saja barangkali dari saya, supaya kita ada kepastian, dan bisa menyampaikan kepada rakyat bahwa seperti inilah yang dilakukan lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, gitu. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Baik selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Sungkono dari Fraksi PAN, 5 menit.

F-PAN (H. SUNGKONO):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.
Yang kami hormati dari BPJPH.

Saya mengamati anggaran untuk belanja Bapak satu tahun ini menurut saya itu memprihatinkan Pak. Bangsa Indonesia ini kan mayoritas muslim, tujuan dari badan ini bukan untuk mencari keuntungan, atau hanya memenuhi administrasi saja gitu. Karena kita umat Islam paling tidak memberikan bagaimana apa yang kita makan merasa nyaman dan aman tadi ya dari aspek haram gitu.

Jadi saya mohon badan yang dibentuk secara kelembagaan seperti ini harusnya meyakinkan dari pihak tertentu terutama yang mengalokasikan anggaran ini supaya ada tujuannya kita, bukan hanya asal bapak menjalankan tugas, bukan itu pak. Tugas bapak ini berat sekali sebenarnya, bangsa kita majemuk, ada yang paham, ada yang taat, ada yang asal-asalan begitu. Padahal kita untuk konsumsi ini kan sangat sulit untuk kita untuk membatasi diri.

Jadi saya mohon bapak program kerjanya ini tujuan utamanya adalah menyelamatkan umat Islam dari keharaman itu. Jadi mohon ya, jadi aspek tanggung jawab kita baik DPR atau pemerintah itu harus benar-benar berpihak itu, masa anggarannya tidak ada seper setengah per mil pak tidak ada dari anggaran APBN kita. Jadi saya luar biasa ini bangsa Indonesia ini sudah mayoritas muslim tapi tidak peduli sama dirinya sendiri begitu. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita semua.

Terus tadi Bapak ada belanja yang sumbernya dari SBSN ya, kalau SBSN yang beli umat Islam saya rasa masuk akal Pak. Kalau yang beli ini non muslim bohong juga kita pak, yang tahu bapak ini bukan kami. Jadi mohon ini benar-benar kaitannya urusan Tuhan saja ini pak, administrasi saya rasa bapak bisa mengaturlah gimana caranya? Beberapa kelembagaan tadi ada yang mengatakan antara MUI dengan badan ini agak sedikit kurang harmonis karena mungkin orientasinya barangkali ada ruginya di dalamnya. Jadi mohon maaf barangkali saya menilainya kurang pas begitu, mungkin kehilangan potensi bagaimana yang selama ini sudah dinikmati terus dipindah ke posisi Bapak ini kan juga bagian yang harus kita maklumi bersama begitu. Jangan sampai tujuan yang besar ini terganggu hanya persoalan seperti itu.

Dan kita tahu jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia usahanya luar biasa banyak. Untuk dalam negeri saja pak berapa UMKM kita yang berkaitan dengan halal haram ini? Rumah potong ayam yang jumlahnya ribuan itu mungkin cara memotongnya juga dijamak saja, *Bissmillahirrahmanirrahim* sekian banyak kita potong sekali, belum tentu saya katakan halal haramnya kan belum tentu pak. Apalagi ya kita makin banyak produk-produk dari asing yang disana negaranya belum tentu mayoritas muslim. Daging saja Pak kita masih cenderung impor, meskipun juga negara agraris sebenarnya cukuplah mayoritas membuat daging lokal kita berkualitas, ternyata hampir seluruh restoran yang berkaitan dengan *steak-steak* itu yang berkualitas restorannya tidak mau pakai daging lokal Pak, yang mayoritas muslim yang motong gitu. Itu masih menggunakan daging-daging India, dari Australia itu kan konsumennya orang muslim semua Pak. Saya bingung juga ini, kenapa negara yang besar begini tidak mampu menyiapkan fasilitas dan termasuk sarana hewan yang harus dipotong seperti itu gitu?

Juga barang-barang produk yang terutama dipasar bebas itu saya lihat Pak, terutama dipasar Surabaya itu Pak Pasar Atom itu, kue-kue semua dari China itu pak. Tidak tahu disana itu masuk kesini itu sudah di proses halal haramnya atau tidak itu? Musim lebaran saja semua dari China, justru produk lokal kita tidak laku disana, karena kurang menarik, karena memang harganya memang China lebih murah saya tidak tahu persis.

Nah isu-isu yang ada di media mengenai barang-barang yang ada halal haramnya justru yang banyak beredar itu dari Malaysia masuk ke Indonesia itu. Makanan coklat ternyata di dalam ada minyak babinya itu kan bukan dari lokal, justru kita ini tidak peduli kayaknya gitu. Maka dari itu saya mohon Bapak sebagai lembaga yang sudah dipercaya oleh masyarakat ini, oleh-oleh dipercayakan kepada bapak ini benar-benar memfungsikan itu gitu. Jangan sampai yang penting saya bertugas kalau kita mati kita sama-sama tidak tahu Pak kalau kita menjalankan tugas asal-asalan ya kita tidak menjalankan amanah gitu ya.

Saya pikir mohon maaf ini saya bicara halal haram agak serius karena kita hanya kitalah lembaga yang harus kita tanggung jawab. Kalau rakyat yang tahu dosa halal haram itu dia tidak mau makan di luar pak dia lebih baik motong sendiri, saking hati-hatinya begitu. Nah ini kan tidak bisa Pak, perputaran ekonomi tidak harus seperti itu, karena semua sektor usaha harus diberikan kemudahan, apalagi pembinaan biaya, termasuk pembinaan teknisnya, bagaimana pengawasannya itu memang luar biasa, tidak cukup dengan seperti ini, saya mohon ini pak diperhatikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya dari sisi kiri ya Ibu Ina Amania dan Ibu Nur Azizah Tamhid tadi yang saya lihat ada. Ya silakan. Ibu Ina dulu silakan.

F-PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan serta Rekan-rekan Anggota Komisi VIII.
Bapak BPJPH Bapak Sukoso beserta jajarannya.

Tadi sudah diucapkan banyak oleh teman-teman saya ya Pak, setelah mencermati dengan seksama bahan yang dipaparkan oleh Bapak Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama cukup banyak Pak yang ingin saya tanyakan. Tetapi tadi pak Nanang Samodra dan pak Syamsu Niang sudah menanyakan jadi saya ingin menambahkan sedikit saja.

Berhubungan dengan kewenangan BPJPH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 6 pak, sejauh mana BPJPH telah melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi halal? Karena selama ini di Dapil saya selalu menanyakan katanya ada sosialisasi Bu mengenai produk halal, tetapi sejauh ini dari kecamatan, bahkan kabupaten itu tidak pernah didapatkan untuk itu, supaya UMKM yang mau *go public* keluar daerah dia bisa bersaing dengan ada label produk halal.

Dan yang kedua Pak, saya melihat produk halal itu ada labelnya MUI, jadi seakan-akan BPJPH ini ada tapi tidak ada. Tadi sesuai dengan pak Syamsu Niang ini tolong nanti bisa dibicarakan sehingga kami yang ada di daerah bawah-bawah itu pak bisa tenang juga. Karena di posko saya itu banyak yang menanyakan seperti itu pak, dan yang saya mau tanyakan lagi auditor halal pak yang dimiliki, saat ini ada berapa pak? Karena kan pasti bapak ini menyangkut dari Sabang sampai Merauke, dan juga yang ingin UMKM untuk supaya dia pendapatan ekonominya lebih baik pasti dengan tertera label produk halal.

Nah itu yang tolong nanti bapak jelaskan dan bagaimana wujud pembinaannya seperti apa? Melalui kabupatenkah? Kecamatankah? Gitu. Dan secara teknis sebaiknya kan diuji coba pak, tidak hanya katanya kalau melalui jalan belakang Bu langsung dapat labelnya. Saya mohon juga ini penjelasannya pak, karena yang dengan formal itu sampai 1 (satu) tahun pak, apakah benar ini? sampai satu tahun gitu lho, karena banyak yang saya tanyakan kalau mau bisa meningkat tolong nanti pakai sertifikat halal, supaya ibu dapat bersaing. Nah itu tadi jawabannya Pak, lama dan harganya mahal, tidak ada pembinaan, tidak ada sosialisasi.

Terus tadi dalam halaman 8 Pak, Bapak menyebutkan halaman 8 berkaitan dengan kepedulian BPJPH terhadap pandemi Covid-19 khususnya bagi pelaku UMK dimana BPJPH merencanakan akan membantu 3.283 UMK untuk fasilitas sertifikasi halal melalui *refocusing* anggaran haji sebesar Rp9.850.000.000,- dan anggaran *supporting* fasilitasi UMK sebesar Rp6.2225.113.000,- sehingga total anggaran fasilitasi UMK sebesar Rp16.000.000.000,-. Yang saya ingin tekankan Pak, kepada Bapak mendapat angka 3.283 ini UMK itu dari mana? Apakah itu yang mendaftar, atau binaan Kementerian Agama, atau titipan? Sehingga Bapak bisa menemukan 3.283 mohon hal ini bisa dijelaskan sedetailnya, karena di daerah kami Pak mereka bertanya Pak kok dengan urutan berapa belum keluar-keluar juga gitu? Saya harus ke MUI atau kemana? Jadi nanti mohon seperti tadi Pak Syamsu Niang dan Pak Nanang Samodra pak dibicarakan dengan MUI supaya legitimasinya itu bisa saya sosialisasikan di daerah Pak. Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Ini saya mohon maaf harus ke kanan dulu karena tadi baru satu orang, dan saya persilakan yang terhormat Bapak Nurhadi, siap-siap Ibu Nur Azizah ya. Silakan Pak Nurhadi.

F-P NASDEM (NURHADI, S.Pd.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, juga Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, beserta jajarannya.

Yang pertama terkait salah satu program yang saya baca ini program BPJPH yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Apakah pembekalan untuk tugas, untuk petugas pelayanan terpadu satu pintu, petugas PTSP ini termasuk yang *di-suporrt* kegiatan program itu Pak? Karena ada beberapa keluhan dari pelaku UKM terkait petugas PTSP yang tidak dibekali dengan cukup, sampai proses tahapan registrasi sertifikat halal ini diterbitkan. Ketika diajukan pertanyaan kemana UKM melakukan registrasi petugas PTSP ini tidak mampu memberikan jawaban. Malah ada yang menjawab ini registrasi atau pendaftaran dikantor wilayah Kementerian Agama setempat. Ketika UMKM tersebut ke kantor wilayah Kementerian Agama setempat ternyata petugasnya sama sekali tidak siap. Jika memang pembekalan untuk petugas pelayanan terpadu satu pintu ini termasuk jenis kegiatan di program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, kenapa ini masih ada keluhan dari UMKM? Seperti itu pak.

Kemudian terkait tadi beberapa isu aktual dan kendala yang bapak sampaikan, bahwa sampai saat ini belum terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tarif layanan sertifikasi halal. Ini apa pak yang bisa kami lakukan sebagai Anggota Komisi VIII agar peraturan ini bisa terbit? Apakah ini juga mengganggu perjalanan pelaku usaha, yang sudah mendaftar namun tidak ditindaklanjuti dikarenakan menunggu tarif nol rupiah bagi pelaku usaha dengan omset di bawah Rp1.000.000.000,-? Sedangkan kalau di lapangan itu Pak agar untuk mempercepat mendapatkan sertifikasi halal itu ada beberapa UMKM yang mengeluh masih dikenakan tarif. Nah apa yang bisa kami lakukan sebagai Anggota Komisi VIII ini aturan ini akan segera terbit, terutama dari Menteri Keuangan terkait dengan tarif layanan sertifikasi halal. Karena yang Bapak laporkan disini kan tidak ada sumber pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini tidak ada sumber pendapatan dari pembayaran tarif produk halal pak, nah ini mohon penjelasan Pak ya. terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya terima kasih yang terhormat Pak Nurhadi, kami persilakan selanjutnya yang terhormat Ibu Nur Azizah Tamhid.

F-PKS (H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Terima kasih.

Bissmillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi VIII dan seluruh Anggota.

Bapak Kepala BPJPH dan seluruh jajarannya.

Memang terkait halal haram ini rupanya yang bertanggungjawab adalah Komisi VIII dan Badan ya pak ya? Jadi kalau saya ingin mengingatkan saja seperti yang disampaikan oleh Pak Sungkono tadi, karena urusannya masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Dan ada hadits yang bunyinya begini pak, ini mengingatkan saja "*Ma'na battalah munmin haramin illa narru Aulalah*" (tidaklah daging yang tumbuh dari barang haram, kecuali nerakalah yang utama baginya). Nah ini yang tentunya memang Komisi VIII adalah komisi dunia akhirat, jadi yang harus menjadi perhatian benar, sehingga mudah-mudahan memang badan ini bertanggungjawab benar karena urusannya agama dan kenyamanan tadi seluruh masyarakat.

Itu, sehingga sangat betullah semua teman-teman yang sudah menyampaikan, kemudian karena di halaman 11 itu tidak jelas programnya sampai tahun 2024 saya tidak bisa membaca, kemudian kecil-kecil oleh karena itu saya menanyakan, tahapan-tahapannya itu seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ina tadi, seperti sosialisasinya itu seperti apa? Itu apakah di Kementerian Agama kota/kabupaten ada petugasnya atau memang ada badannya?

Kemudian karena kalau saya Dapil Depok Pak, Depok, Bekasi yang dimana itu penyangga ibukota, banyak sekali kalau apa namanya pagi siang itu sepi, kalau sore itu penjaja makanan di jalanan itu luar biasa. Makanan kaki lima, lha itu untuk menjamin kehalalannya itu seperti apa? Kalau saya memang ragu, kalau nanya kemudian untuk meyakinkan saya tanya saja, "Bu, Pak ini halal *bener* lho Pak ya? Saya mau beli kalau benar dijamin halal oleh ibu". Terus baru beli saya karena sudah tanya gitu kan, itu memang harusnya seperti itu. Tapi untuk masyarakat yang tadi ditanyakan oleh Pak Sungkono kan ada macam-macam masyarakat ada yang apalah, ya apa adanyalah gitu. Nah itu memang perlu memang lembaga ini yang besar yang kewajibannya melindungi masyarakat bangsa Indonesia memang harus secepatnya ada seperti yang disampaikan dan ditanyakan oleh teman-teman tadi.

Kemudian seperti halnya *Holland Bakery* ini, ini yang memberi jaminan halal MUI atau Kemenag gitu kan? Sekedar tahu saja *alhamdulillah* sudah ada penanggung jawabnya, iya.

KETUA KOMISI VIII (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Kalau kotaknya tidak halal Bu, dalamnya yang halal Bu.

F-PKS (H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Makanan dalamnya oke, memang kalau di Depok saya jamin halal sudah ada tandanya begitu, iya kalau disini tidak tahu gitu, atau sama.

Dan yang selanjutnya jadi apa namanya tahapan-tahapan tadi sampai ke tingkat RT barangkali ya memang harus ada yang sosialisasi itu. Kemudian yang kedua atau yang ketiga terkait produk halal kan tidak harus makanan, kemarin sudah saya sampaikan yaitu termasuk busana halal. Nah ini tolong menjadi perhatian dari bapak, supaya potensi lokal kita itu luar biasa garmen-garmen kemudian baju-baju batik, kemudian songket-songket, kemudian dan lain-lain termasuk juga apa namanya bordir-bordir, nah itu kalau ada sertifikasi halal insyaallah laku langsung ke Saudi Arabia. Sementara produk Jepang, China, Malaysia itu masuk, lha Indonesia bisa masuknya ke Arab Saudi adalah karena dijual ke Malaysia dulu, kemudian oleh Malaysia ini kata konstituen saya, ada yang bicara ada nomor teleponnya itu menyampaikan seperti itu.

Jadi maksudnya supaya di Indonesia ini busana itu disertifikasi juga, sehingga ini nanti bisa kalau saya ketemu gimana Bu, oh sudah saya sampaikan, kapan kira-kira? Lha itu tolong nanti ada tahapan-tahapan apa tahun 2021 atau bagaimana yang jelas ada atau ada perencanaan dan tentu penganggaran dan termasuk pelaksanaan sertifikasi tersebut. Ini saja yang perlu saya sampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Selly Andriany Gantina.

F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Kepala BPJPH Prof. Sukoco, eh Sukoso ya maaf Pak.

(Bubur merah bubur putih jadi tidak halal, jadi jawabannya jadi tidak halal nantinya tidak halalan toyiban).

Bapak terima kasih banyak tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, intinya kami dari Komisi VIII DPR RI berkeinginan agar implementasi dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 ini betul-betul bisa dijalankan sebagaimana *marwah* awalnya kita ingin mendirikan BPJPH. Kalau kita runut kembali bahwa BPJPH ini Badan Layanan Umum Daerah, eh Badan Layanan Umum (BLU), maka sudah pasti sebagai instansi dilingkungan pemerintah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini tentu mengutamakan masyarakat tanpa harus berbicara mengutamakan komersialnya, tetapi pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh BLU ini harus betul-betul efisien dan produktivitasnya harus jelas.

Nah berdasarkan itu semua kalau tadi yang disampaikan rekan-rekan sebetulnya mereka ingin *men-support* BPJPH dan ingin tahu, sebetulnya

kendala utama BPJPH dalam melakukan regulasi yang seharusnya dikerjakan oleh BPJPH ini sebetulnya harus seperti apa? Tadi ada yang berbicara tentang aturan regulasi turunnya saya sepakat, bahwa banyak turunannya yang memang masih harus segera dikeluarkan, terutama terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kemudian kita juga melihat masih harus adanya sinkronisasi dengan beberapa lembaga yang memang selama ini fokus dan mengatur urusan jaminan produk halal, sebelum dikeluarkan BPJPH yang memang kita ketahui itu ranahnya dari MUI.

Nah kalau kita lihat kesana, saya juga menyadari bahwa ada hal yang lebih krusial dibandingkan itu semua Pimpinan. Karena yang menjadi permasalahan BPJPH itu sebetulnya aturan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 inilah yang membuat mandul BPJPH. Sehingga harus ada revisi Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 khususnya mengenai Pasal kerja sama antara BPJPH dengan MUI. Revisi itu kalau saran saya, bahwa untuk mengatur dari mulai pemeriksa halal dan lain-lain sebagainya itu bisa dikerjasamakan oleh BPJPH dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) kemudian MUI kita batasi sebagai fatwa MUInya saja, sehingga kita tidak harus berdebat lagi kenapa BPJPH sampai saat ini kok tidak bisa bekerja maksimal?

Kemudian konsep, konsep halal ini kita hanya selalu fokus kepada produk, suatu produk, padahal BPJPH itu bisa mengeluarkan potensi-potensi lainnya di luar suatu produk. Misalnya tadi bapak bisa melakukan pelatihan untuk penyelia halal yang akan dilakukan oleh Kabupaten/Kota, apalagi sekarang pak banyak Kabupaten/Kota dan Provinsi yang sudah menetapkan sebagai kabupaten halal, maka bapak juga bisa sebagai salah satu yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk beberapa sektor-sektor misalnya pariwisata. Sektor PHRI pariwisata restoran, café dan restoran. Nah bahkan kalau saya sempat dapatkan pemaparan dari bapak sebelumnya sebetulnya negara-negara di luar kita ini juga membutuhkan tenaga-tenaga yang memang punya kemampuan sertifikasi halal yang jelas. Nah ini sebetulnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan yang bisa dimunculkan oleh BPJPH pun harus menjadi perhatian dari Komisi VIII. Bukan hanya berbicara produk UMKM nya saja, tetapi bagaimana BPJPH pun bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dimana tenaga-tenaga kerja ini bisa kita salurkan kepada negara-negara yang memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang menyangkut dengan halalisasi.

Kemudian Pimpinan yang saya catat, bahwa kalau kita berbicara mengenai kehalalan suatu produk, saya merasa nyaman kalau saya pergi ke Malaysia. Setelah saya ketahui ternyata di Malaysia ini untuk mengeluarkan produk sertifikasi halal memang sangat rumit. Usut punya usut ternyata memang untuk sertifikasi halal ini dikuasai oleh negara, bukan organisasi masyarakat, Ormas Islam tertentu seperti itu. Nah tetap rumit dan kompleks, tetapi buat kita yang memang wisatawan muslim dan muslim sangat nyaman, karena kita sudah ketahui pasti masalah penanganan sertifikasi halal ini sudah mempunyai standarisasi tertentu.

Lain halnya kalau saya pergi ke Thailand pak, meskipun saya ke Thailand ada produk halal saya masih tetap tidak nyaman. Apakah ini barang ini halal atau tidak? Padahal di Thailand pun lembaga yang mengeluarkan

sertifikasi halal ini juga ada, tetapi memang lembaga tadi dikuasai oleh ormas seperti halnya MUI. Nah ini yang membuat saya meminta kepada Pimpinan daripada kita terus menerus berdebat tentang apa sih yang harus kita *goals*-kan dan terkait dengan BPJPH ini, kita sudah tahu, bahwa dalam waktu sesegera mungkin Undang-Undang Cipta Kerja akan segera disahkan menjadi undang-undang, dan di dalamnya jelas-jelas mencantumkan mengenai sertifikasi halal dan itu wajib. Baik produk yang dihasilkan maupun produk yang masuk dan beredar di Indonesia, wajib untuk wajib bahasanya mendapatkan sertifikasi halal.

Nah untuk itu saya juga minta pada saat kita akan berbicara status, kemudian kerja sama dengan mitra lain, tolong dong pak mengenai waktu pembuatan pun juga dipersingkat. Karena perizinan ini kan regulasi ini dibuat undang-undang cipta kerja ini dibuat ini untuk mempermudah dan mempersempit ruang perizinan. Kalau kita lihat sekarang yang masih berlaku saya mencatat sekitar 92 hari untuk bisa mengeluarkan suatu produk halal. Dari mulai pemohon menyampaikan administrasi, kemudian administrasi tadi kemudian diperiksa oleh BPJPH dibutuhkan waktu 10 hari, kemudian setelah 10 hari diperiksa oleh BPJPH maka pemohon dipersilakan untuk menetapkan LPH mana yang akan dipergunakan itu butuh waktu 5 hari sudah 15 hari, kemudian dilakukan pemeriksaan pengujian oleh LPH selama 40 hari. Sudah 55 hari, kemudian dilakukan sidang fatwa MUI sekitar 30 hari, 85 hari ditambah penerbitan oleh BPJPH 7 hari jadi menjadi 92 hari.

Nah kalau kita bicara RUU cipta kerja maka *timing* ini terlalu lama. Jadi mungkin nanti bisa menjadi kesimpulan juga oleh Pimpinan bagaimana BPJPH ini bisa mempersempit ruang perizinan, kemudian diberikan keleluasaan untuk bisa maksimal. Khusus mengenai anggaran karena ini namanya BLU, bapak juga harusnya bisa memaksimalkan anggaran dari luar atau dari mana-mana pak, kan BLU itu diizinkan untuk menggunakan anggaran dari luar agar bisa memberikan profit dan manfaat untuk masyarakat terutama negara kita. Artinya jangan juga berkaca kepada APBN saja, jadi memang tugasnya BLU memang seperti itu.

Jadi saya berharap sekali bahwa dengan adanya BPJPH ini banyak produk-produk UMKM terutama yang kecil dan menengah yang bisa di fasilitasi oleh BPJPH karena memang tidak mudah dan bukan biaya kecil, dan negara harus ada disitu. Negara harus memberikan subsidi bantuan kesana seperti apa teknisnya mungkin bapak yang lebih mengetahui, dan di luar itu juga kita harus agak *strict* terhadap produk-produk yang beredar di dalam negeri kita. Karena kalau saya ketahui Pak banyak produk-produk kita di ekspor keluar itu justru dipersulit juga, karena meskipun kita sudah ada labelisasi halal tidak diakui oleh negara yang bersangkutan.

Nah ini menjadi catatan kita juga khusus mengenai sertifikasi halal perlu ada keseriusan karena memang undang-undang ini dibuat seperti halnya yang diinginkan oleh kita semua agar masyarakat baik yang muslim dan non muslim bisa merasakan kenyamanan saat berada di Indonesia. Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Endang Maria.

F-PG (Hj. ENDANG MARIA, S.Ah., S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Komisi VIII yang saya cintai;

Pak Sukoso beserta seluruh jajarannya yang saya cintai juga.

Sudah banyak sebetulnya yang disampaikan oleh rekan-rekan, ada yang ingin saya tanyakan dan juga sudah ditanyakan oleh rekan-rekan. Namun kita juga masih melihat beberapa hal yang mestinya ini nanti menjadi bahan perbaikan ke depan bagi BPJPH. Agar supaya program BPJPH ini *familiar* di masyarakat. Saat ini bapak baik dari tujuan sasaran programnya ini kan mengawang-awang semua ini. sehingga masyarakat menjadi tidak tahu. Bagi Bapak ini suatu hal yang biasa gitu ya baik, tetapi masyarakat itu gitu pasti akan menanyakan, apalagi kalau sudah kemudian memasuki program, disini beberapa program tentu tidak lepas daripada tujuan dan sasaran, karena itu tadi berimplikasi kepada anggaran, yang kemudian berimplikasi kepada anggarannya.

Adapun kegiatan yang selama ini ada ternyata masyarakat kan juga masih banyak yang bertanya, karena setahu mereka ini adalah miliknya MUI. Nah kedepan tentunya pak Ketua, Pimpinan dan rekan-rekan tentu kita tidak berharap ada lagi konflik, ada lagi perseteruan antara BPJPH dengan MUI. Sehingga perlu peran strategis diantara keduanya itu bagaimana? Untuk menempatkan itu tentu harus ada regulasi yang jelas jika masing-masing inikan seolah-olah MUI diambil kewenangannya. Nah oleh karena itu regulasi yang diperlukan apakah revisi berapa pasal yang membuat mereka tidak lagi merasa ada persaingan begitu, tetapi saling mendukung. Ini yang kita harapkan.

Kemudian dari kegiatan layanan Pak, dari kegiatan inikan ada tadi programnya satu, dua, tiga. Nah mestinya masyarakat itu bisa jauh lebih familiar ini mendengarnya, oh ternyata sekarang di BPJPH itu ada mekanisme seperti ini lho bukan *roadmaps* yang tadi dibacanya saja tidak jelas Pak. Mungkin orang seusia saya *blurlah* kalau kita lihat karena tulisannya bukan cuma kecil, tapi ekstra lembut-lembut itu, super kecil kali ya, kalau tidak lembut-lembut jadi tidak terbaca dengan jelas. Kita harapkan masyarakat itu ini jelas begitu, dari kegiatan itu bapak jelas oh begini lho cara registrasi, cara sertifikasi, cara verifikasi, dan bapak akan jauh lebih cepat program ini sampai kepada masyarakat tatkala bapak itu juga memberdayakan teman-teman Komisi VIII pak. Karena mereka ini yang punya-punya pasukan UMKM saya yakin teman-teman ini pasukan UMKM-nya banyak, dari 3.000 berapa kita mungkin dari sekian lebih Pak, sehingga akan jauh lebih berdaya ini bapak suaranya juga akan jauh lebih terdengar, ini kita harapkan demikian.

Kalau sementara disini 3.000 sekian akan dibantu mana daftarnya? Di situ kita tidak kelihatan ya otomatis teman-teman pasti akan bertanya. Apalagi di Dapil kita masing-masing, binaan kita ada mungkin menanyakan kapan itu, bagaimana itu? Dan sebagainya Pak. Nah berkaitan dengan apa namanya, tadi bapak kepedulian BPJPH dalam bentuk apa ini yang *supporting* yang bapak berikan kepada UMKM itu? Sehingga ketika kita ditanya oleh para UMKM saya termasuk pembina GPM Pak di Solo Raya ya, sehingga mereka menanyakan. Bentuknya apa bun? Tolong dong bun ini kita UMKM dampak Covid apa ini yang bisa kita, yang diberikan ke kita? Kita sudah tidak bisa apa-apa, dari pemerintah tidak ada. Nah faktanya ini bapak menyampaikan ada *supporting* jikalau itu *supporting*-nya dalam bentuk sertifikasi yang dulu direncanakan di bawah sekian, di bawah sekian ratus juta adalah gratis, bagaimana ini sosialisasi ini ke bawahnya? Sehingga mereka semua kok sampai masih menanyakan.

Nah ini yang kita harapkan bapak agar supaya anggaran yang dilaksanakanpun nanti akan terealisasi dengan baik. Kalau di anggaran realisasi berdasarkan sumber dana, ini tadi semuanya itu hanya berdasarkan dari surat berharga syari'ah negara. Alasannya mengapa tidak ada BLU sampai kosong, hibah langsung dalam negeri juga kosong. Nah tentu ini bapak sampaikan, Bapak sampaikan dan ini berdayakan rekan-rekan ini untuk percepatan, pengenalan, edukasi yang baik kepada masyarakat. Bukan sekedar itu saja, di agamapun saya yakin semua teman-teman juga pasti bisa, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Endang, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ibu Diah Pitaloka, dari Fraksi PDI Perjuangan. S.Sos. M.Si. apa ini?

F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Sukoso kepala BPJPH.

Kita inginnya ini berjalan Pak, sederhananya kan gitu, tapi kok tidak jalan-jalan kan gitu? Kita coba untuk memasukkan berbagai kelemahan dalam perundang-undangan masuk ke Omnibus Law, mungkin di klaster perijinan kali ya Pak? Nah cuma inikan sebetulnya perlu terlepas dari perubahan normatifnya ya, kita juga tidak mau nanti begitu kita bicara perubahan undang-undangnya, atau harmonisasi dengan apa yang hari ini diinginkan pemerintah bicara kemudahan perijinan, debirokratisasi dan lain-lain, nanti akan ada yang tidak selesai begitu.

Artinya komunikasi dengan MUI memang harus dijalankan. Nah ini kan MUI kalau kita lihat, kalau lihat alur sekarang bisa empat bulan kali kalau kita mau minimal ya. secara normatif melihat alur registrasi jaminan produk halal, dan pengujian lab segala macam, kalau itu berjalan lancar itu lebih dari tiga bulan. Nah apalagi kalau tidak berjalan dengan lancar, saya rasa banyak

sekali ini antrean produk-produk yang belum dapat labelisasi halal atau sertifikasi halal.

Pertanyaannya yang dapat ini gimana caranya? Yang cepat itu gimana caranya? Kita satu tidak punya daftar tarif, tidak punya ketentuan tarif harganya berapa kita tidak tahu lho? Iya kan? Produk-produk UKM, produk atau hasil industri besar gitu misalnya ya, standar produk, skala industri kita juga tidak tahu. Nah itu satu kita mau bicara apa disini? Pertama tidak ada standar tarif itu menurut saya sudah persoalan besar. Nah yang kedua kita melegitimasi proses yang hari ini kita bikin, bikin undang-undangnya tapi juga tidak bisa dieksekusi LTH-LTH-nya sampai sekarang mandek. Tadi Bapak bilang 200 lebih kan? Itu juga tidak bisa, sementara untuk ini berjalan dalam skala nasional itu sangat diperlukan, belum lagi kita bicara auditor, belum lagi kita bicara laboratorium, nah jadi ini macet.

Ada problem besar kaminan produk halal kalau kita tangkap tadi ya dari apa yang Bapak paparkan itu tidak bisa berjalan, atau kalau berjalan sekarang mungkin skalanya 2% sampai 5% dari apa yang seharusnya bisa dihasilkan melalui semangat undang-undangnya. Nah ini menurut saya persoalan serius, karena mungkin juga badannya menjadi tidak jalan, karena badan inikan fokusnya pada bagaimana memproduksi sertifikasi halal. Tapi tidak bisa berjalan proses produksinya, entah dalam kerangka politik, entah dalam kerangka ilmiah, entah dalam kerangka proses birokrasinya. Iya kan? Ini persoalan serius Pak. Jadi kita harus bicara gitu, apa yang harus dilakukan, karena kalau tidak luar biasa Indonesia dengan muslim terbesar tapi proses jaminan produk halalnya tidak jalan. Sementara kita berhadapan dengan kebutuhan pasar, tidak cuma lokal tapi juga global akan pentingnya jaminan produk halal ini begitu. Untuk menciptakan rasa nyaman bagi konsumen. Nah ini tidak hanya berhubungan dengan BPJPH atau proses, proses sertifikasi halalnya saja tapi ini juga berhubungan dengan banyak sekali produk dari industry-industri atau UMKM ditahan air.

Nah ini menurut saya kita harus segera bicara, kalau bicara revisi undang-undang juga tidak ada di Prolegnas juga kan? Jadi prosesnya juga panjang, jadi jangka pendek ini rencana bapak mau bagaimana? Apa kita terus ada dalam jalur yang tersendat ini? Inipun tidak jalan sebetulnya, atau alternatifnya kita mau meminta perubahan regulasi, tapi jalan perubahan regulasi itupun bapak harus, harus punya rencana gitu. Jadi tidak hanya kita berharap ini, berharap ini, nah bapak harus jalan itu, lobi siapa? Ngobrol dengan siapa? Bikin diskusi dengan siapa? Supaya persoalan ini, persoalan ini ada solusinya, karena ini pengaruh sekali terhadap produk Indonesia pak, sayang ini, kita bisa ketinggalan berapa langkah gitu ya hanya gara-gara jaminan produk halal. Nah ini masalah yang hari ini terbuka di rapat Komisi VIII saya senang sekali teman-teman menangkap juga persoalannya, ya semoga persoalan ini segera bisa kita selesaikan bersamalah sebagai mitra kerja Komisi VIII Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi ya kita berharap kita bisa melahirkan satu keputusan, atau satu langkah, ya melahirkan langkah-langkah bagi perbaikan sertifikasi halal.

Nah itu mungkin Pak yang saya bisa tangkap dari diskusi kita hari ini. Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Baik, cukup dari fisik sekarang kita beralih ke virtual.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Izin boleh saya Pak?

KETUA RAPAT:

Oh boleh, terakhir Pak Bukhori silakan.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Terima kasih Pak Ihsan.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Pak Sukoso selaku Ketua Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Bapak, Ibu sekalian. Mohon maaf saya sengaja datang, sebenarnya saya sedang membahas bersama pemerintah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait Cipta Kerja, tetapi di Komisi ada Badan BPJPH saya sengaja meninggalkan sementara waktu untuk memberikan *urun rembug* sebenarnya.

Jadi Pak Sukoso ini problem yang ada di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu menurut kami memang tidak berdayanya LPH-LPH ini. Padahal LPH-LPH itu sudah diperintahkan oleh undang-undang agar terbentuk secara cepat, masif sehingga bisa menjadi satu tempat untuk berbagai macam perusahaan maupun UKM dalam mendapatkan sertifikat halal itu secara cepat. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mengundang tiga narasumber dari Majelis Ulama Indonesia dari NU dan Muhammadiyah juga kemudian menyampaikan data bahwa Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan fatwa satu tahun sekitar 1,2 juta fatwa. Saya juga tidak habis pikir kalau satu hari, setahun itu cuma 350 hari, lalu fatwanya 1,2 juta itu mau dibuat fatwa seperti apa? Gitu, saya tidak mengertilah, tapi intinya menjanjikan seperti itu.

Lalu kemudian kalau kita perhatikan kenapa BPJPH tidak bisa berjalan dengan baik? Itu memang persoalan LPH-LPH ini, atau JPH-JPH ini tidak

terbentuk di berbagai macam daerah khususnya yang dari masyarakat, atau kampus, atau lembaga lain. Padahal kan mestinya itu, jadi lembaga pemeriksa halal itulah yang sebenarnya yang akan turun ke lapangan. Nah kendalanya dimana? Kendalanya ternyata memang salah satu syarat LPH itu harus ada, ya harus ada auditor. Nah auditor itu kenapa? Auditor itu harus mendapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Nah sementara sekian tahun ini tidak menghasilkan jumlahnya, jadi tidak dapat-dapat itu. Jadi saya kira ini menjadi suatu persoalan, ini persoalan pertama saya minta kemudian bagaimana misalnya Pak Sukoso bisa memberikan solusi dalam konteks ini.

Yang kedua yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu yang menjadi menarik adalah pemerintah menawarkan tentang self *declaration*. Artinya orang bisa pengusaha itu bisa mengaku men-*declare* dirinya sendiri ini barang halal lho, tanpa melalui pemeriksaan, tanpa melalui verifikasi gitu. Nah saya juga minta tanggapan Bapak ini, bagaimana statusnya seperti itu, apakah kemudian kita kabulkan serta merta? Ataukah ada satu kriteria? Beberapa waktu yang lalu usulan dari Muhammadiyah menurut saya seingat saya usulan yang cukup reasonable bahwa dikatakan khusus untuk usaha ultra mikro maka mereka diberikan hak untuk self *declaration* dengan catatan, bahwa mereka di bawah koordinasi Ormas di bawah Ormas. Nah Ormas itu akan menurunkan yaitu yang namanya penyelia halal, penyelia halal, dan penyelia halal itu wajib syarat hukumnya kudu muslim. Tidak hanya, tidak boleh tidak, kenapa? Karena terminologi halal hanya dimiliki oleh umat Islam. Jadi kalau misalnya itu yang diterapkan, saya kira akan bisa menyelamatkan banyak hal, khususnya usaha ultra mikro, mungkin ditingkatkan menjadi mikro.

Di satu sisi bahwa ormas-ormas ini bisa melakukan konsolidasi konteks ekonomi menjadi lebih baik, disisi yang lain bahwa organisasi besarnya, induknya itulah yang menjadi tentang usahanya yang halal. Tentu pasti tetap pemeriksaan, sebab kalau tetap melalui JPH ini akan panjang dan mahal gitu, dan pemerintah faktanya tidak bisa membantu dalam biaya itu, belum lagi persoalan masalah akses waktu dan seterusnya.

Jadi ini kami mohon tanggapan Pak Sukoso bagaimana ada sebenarnya formula yang baik untuk menyelesaikan problemnya adalah UMKM dalam menjalankan usaha, usaha mikro dan ultra mikro khususnya atau mulai dari kecil, mikro menengah khususnya makanan, minuman dan sekitarnya yang kemudian diperlukan ada kepastian adanya kehalalan ini formula yang terbaiknya seperti apa? Supaya saya sebagai salah satu Anggota Panja juga bisa membawa ini, itu yang kedua.

Yang ketiga Pak Ketua, saya mengharapakan bahwa sertifikasi halal ini memang harus menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Karena berbagai macam permasalahan misalnya di pemerintahan Jepang saja, sudah tidak saja kemudian persoalan makanan minuman, bandaranya saja disesuaikan supaya ada aspek kehalalan, ada aspek orang Islam masuk nyaman. Ini di negeri kita yang dikatakan mayoritas muslim orang masuk ke kita masih tidak nyaman, ragu-ragu. Ini kan jadi agak lucu, nah itu kira-kira sisi mana yang mesti diangkat supaya bahwa kehalalan itu diyakini oleh publik dan bisa meyakini kepada khususnya orang-orang luar ini. Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih selanjutnya kita langsung ke virtual, kawan-kawan yang pertama Pak Iskan Qolba Lubis, sudah siap? Oke silakan. Yang terhormat bapak Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman dan juga Pak Sukoso dari Badan Jaminan Produk Halal. Ada beberapa hal pertama pak Ketua mungkin kita harus membuat pertemuan lagi antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama untuk meng-*clear*-kan yang tadi. Jadi MUI ini kan merek dagang ya dia sudah sangat terkenal sekali. Nah seperti apa ke depannya? Apa kita serahkan lagi selama seperti sebelumnya atau gimana? Inikan semenjak diambil oleh Kementerian Agama Jaminan Pengelolaan Jaminan Produk Halal ini, ini seperti burung yang mengambil sabun, sabunya tidak dipakai orang dan burung itupun tidak pakai itu. Artinya begitu pindah ke Badan Jaminan Produk Halal sepertinya ini tidak efisien gitu, lambat. Dan saya kasih contoh Pak Ketua dan ini ada fotonya ini ya, ini yang dikirim oleh masyarakat, sudah saya kirim ke pak Yusuf tolong dikasih tahu Pak Sukoso.

Ini dia minta izin untuk produk *sales* dari bulan Januari sampai sekarang belum keluar, padahal *sales* itu hanya untuk minyak rambut, dan itu tidak dimakan gitu padahal sudah ada izin dari apa namanya BP POM, seharusnya kan tinggal dia bahan-bahannya tidak ada yang bertentangan. Seharusnya itu harus segera dikeluarkan, ini dia harus melakukan pelatihan. Jadi ini namanya mengerjai UKM. Nah kalau begini BPJPH dibubarkan saja ini bukan mempermudah masyarakat, itu ada saya buktinya lho Pak yang tadi tolong dikasih itu. Jadi ini tidak efisien ya, seharusnya kan bisa dengan sistem digital yang namanya minyak rambut selama dia bahan-bahannya bagus sudah tidak perlu lagi harus ada pelatihan. Nah seperti yang diusulkan oleh Pak Bukhori itu saya rasa lebih rasional Pak, itu yang pertama.

Terus yang kedua tentang sertifikat halal dari daging yang kita impor dari Australia, banyak kan daging yang impor dari Australia? Tapi badan pengelola daging dan produk halal begitu mudah memberikan izin impor itu kepada perusahaan-perusahaan yang komitmen beragamanya lebih lemah yang penting mereka membayar gitu ya. Mereka bisa mengimpor daging-daging yang kemungkinan disana bisa mendapatkan daging yang tidak halal, itu dari Australian National Imam Tamsil (ANIT) itu Ormasnya muslim di Australia mereka tidak dilibatkan sama sekali. Nanti dia dikasih izin untuk melakukan ekspor dan impor itu membuat kita menjadi meragukan kehalalannya disini. Ini saya minta ini Pak Sukoso ini serius ini, menanggapi tentang isu daging yang tidak melibatkan persatuan imam-imam masjid di

Australia, karena disitulah Ormas yang kuat ya, yang mereka mengelola masjid-masjid dan imam dan mereka meragukan orang-orang yang dikasih untuk mengelola impor daging itu. Nah ini minta dijawab ini yang serius ya, Pak Sukoso ini dari Persatuan Masjid di Australia, itu yang kedua.

Yang ketiga kita berharap sebetulnya Badan Pengelola Jaminan Produk Halal ini menjadi perusahaan besar, ternyata dia cuma apa namanya perusahaan kecil saja, tidak apa. Jadi kita juga tidak terlalu besar berharap selama badan ini hanya setingkat Eselon I, apalagi saya lihat Kementerian Agama tidak serius mengelola ini. Jadi mendingan nanti dibuat badan sendiri saja, punya anggaran sendiri, atau kita kembalikan lagi ke Majelis Ulama Indonesia lagi karena dengan cara seperti ini contohnya saja seharusnya Pak Sukoso menceritakan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu harus diberitahu kepada kita seperti apa ke depan, ini tidak ada info sama sekali. Jadi yang disampaikan cuma normatif saja tidak terlalu, walaupun ada program tujuan bersama itu kita sudah tahu karena sudah disampaikan berkali-kali, jadi tidak terlalu penting menurut saya.

Saya mengharap supaya impor daging yang dari Australia itu diseriusi, saya lebih percaya daripada sistem jaminan produk halal dari New Zealand tadi karena mereka sudah sangat profesional. Tetapi bapak jangan mudah memberikan kepada orang untuk mengimpor daging dari Australia tanpa menyertakan persatuan ormas-ormas Islam di Australia. Dari itu nanti kita akan membahayakan yang kita makan di Indonesia, karena dengan halal itu dia pasti produknya *clear*, pasti dia *clean* dan memang mungkin agak lebih mahal tapi dia lebih sehat dibandingkan kalau orang hanya mendapat produk yang penting ada kertasnya kemudian diambil dagingnya dia kirim, ya di impor itu kan apabila diekspor ke sana itu menjadi masalah ke depan.

Jadi tolong ini menjadi perhatian Pak Sukoso ya, ya itu mohon dijawab itu tadi, itu minta izin sertifikat halal dari bulan Januari sampai hari ini tidak keluar padahal itu cuma minyak rambut bukan untuk dimakan, dan dia menyuruh supaya UKM ini membikin pelatihan sendiri. Ini benar-benar dari jaminan produk halal untuk mengerjakan ya, kalau bikin pelatihan anda yang harus melatih mereka mengajari mereka. Ini kan cuma mengklaim saja, dan itu sudah ada izin dari BP POM-nya, bahan-bahannya sudah ada di masa harus membuat pelatihan lagi, ini kan bukan makanan dia kan suatu halal itu berbeda ada yang dimakan ada yang harus dipakai. Karena dia betul-betul berbentuk minyak rambut yang diklaim oleh masyarakat ini, dia kan cukup bahan-bahannya ada tidak yang mengandung minyak babi? Selama tidak mengandung minyak babi yang sudah, kenapa harus dibikin pelatihan lagi? Gitu kan?

Jadi ini untuk UKM ini kalau begini cara kerjanya ini, ini bukan lagi halal ini sudah haram ini kerjanya kalau sudah begini. Masa lima bulan baru selesai padahal kan bisa dibuat model apa ya sistem internet jadi menurut saya Majelis Ulama itu kan tidak seperti harus seperti hakim, semua titip-titip harus sidang, harus sidang itu aneh juga gitu, yang pentingkan ada sistem kalau dia modelnya begini tidak perlu tes ulang, tapi kalau yang produk baru harus apa gitu, seperti orang di perusahaan kan yang ditentukan oleh komisaris itu kan kalau kredit di atas Rp50.000.000.000,- baru komisaris.

Kalau kredit cuma Rp1.000.000.000,- sampai Rp5.000.000.000,- itu cukup kepala cabang.

Ini juga Badan Pengelola Jaminan Produk Halal harus profesional, tidak semua atau semuanya di majelis ulama harus sidang, kalau produknya sejuta hampir sejuta dalam tidak usah sejuta kali sidang mereka, itu bukan lagi pekerjaan baru namanya. Yang penting ada sistem ada tahapannya, tingkatan-tingkatannya, kalau dia hanya bentuk apa namanya produk yang sifatnya tidak dimakan ha itu kan unsurnya apa saja? Kalau sudah tidak ada yang mengandung unsur yang haram ya sudah kasih saja masa harus dibuat pelatihan lagi. Jadi ya mungkin pak usulan saya kita harus membicarakan itu dengan Majelis Ulama dan pak Menteri supaya ini tuntas, ini pengennya Badan Pengelola Jaminan Produk Halal di Eropa itu ada Rp50.000.000.000,- umat Islam 10% nya penduduk Eropa mereka tidak mau menerima makanan kecuali mereka ada sertifikat halalnya. Jadi kita orang Indonesia kalah bersaing dengan Singapura, Singapura kalau mau kirim makanan ke Eropa itu sudah ada jaminan produk halalnya, Malaysia bahkan kita kalah dengan Thailand. Jadi malu kita ini, bangsa terbesar punya Menteri Agamanya gagah jenderal tapi kalah untuk membuat sertifikat halal saja kalah dengan Singapore.

Nah sekarang makanan-makanan yang ada di Eropa itu yang jumlahnya 50.000.000 itu banyak dimenangkan oleh Thailand. Mereka walaupun tidak muslim tapi dia tahu dia menganggap produk halal itu peluang bukan tantangan, bukan halangan gitu. Nah *mindset* ini saya rasa yang belum ada di Kementerian Agama ini, nah bagaimana cara mengubah ini? Kalau yang disampaikan tadi kan normatif saja, yang seolah-olah seperti orang pidatolah itu, jadi tidak bisalah sekarang begitu. Nah sekarang majelis ulama tinggal tunjuk saja apa sebenarnya permasalahan yang sebenarnya anda jujur saja kalau ada permasalahan yang menjadi kendala bilang, jangan sampai di depan kita seolah-olah tidak ada masalah gitu. Kita tahu ini banyak masalah ya. Gitu saja Pak Ketua ya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Sedikit sambil menunggu yang berikutnya Pak saya ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, mestinya Bapak beserta jajaran dan itu kami juga yakin ada di Bapak/Ibu sekalian bahwa yang tadinya sertifikat ini dikeluarkan oleh MUI dan sekarang ada ditangan bapak pasti ada masalah sebelumnya. Kalau yang saya lihat yang pertama mungkin menjadi *overload* kalau itu ada di MUI, maka tugas bapak akan membantu memecahkan ini. Karena *overload* maka dibuat satu badan tersendiri yaitu badan yang Bapak pimpin sehingga sudah mengurangi *overload* dari yang tadinya ditangani MUI.

Yang kedua adalah memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasti dengan dipisah begini pasti ada masalah itu tugas Bapak untuk memecahkan. Yang ketiga adalah adanya rasa untuk saling mendukung,

kalau ini Bapak tidak bisa terpenuhi maka kita bicaranya seperti ini, semua koreksi, semua koreksi dan lain sebagainya. Mohon ini menjadi *mainstream* Bapak untuk bisa melihat permasalahan yang ada.

Berikutnya masih ada 5 pembicara lagi yaitu Ibu Lida Hendrajoni, saya persilakan Ibu.

F-P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M. Tr.):

Baik Pimpinan terima kasih.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII,
Yang saya hormati Bapak Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini.

Saya mulai dari munculnya pemahaman di dunia bahwa nomenklatur halal untuk ini adalah bukan hanya untuk muslim saja tapi juga untuk seluruh masyarakat dunia. Ya karena mereka sudah memahami sekali apa kebaikan-kebaikan daripada produk halal tersebut, termasuk juga dengan kesempatan-kesempatan yang akan mereka dapatkan, bila mereka juga mengambil peran dalam pemasaran produk halal disitu. Kemudian sementara yang kita lihat bahwa Indonesia ini malah menjadi importir terbesar produk halal didunia. Ya padahal Indonesia ini adalah sebagai negara muslim terbesar di dunia, namun belum bisa bersaing dalam industri produk halal dunia.

Sebagai contoh bahwa negara-negara yang sekarang ini menjadi nomor 1 di dalam produk halal ini, seperti contoh misalnya Thailand ini bahkan sudah dikukuhkan, mengukuhkan diri sebagai dapur halal didunia. Dan kemudian kalau Australia itu sudah lama sekali menjadi eksportir dari daging-daging halal untuk dunia. Dan juga Korea Selatan juga memproduksi kosmetik halal.

Nah kalau kita melihat ini bahwa apa yang perlu di benahi dari BPJPH ya tentu saya berharap bahwa BPJPH ini dapat lebih pasti mensosialisasikan kemudian mengadakan pembinaan-pembinaan dan jemput bola untuk dapat memperbanyak juga auditor halalnya, serta sertifikasi halal bisa lebih cepat untuk seluruh kalangan atau seluruh bagian-bagian yang memang diperlukan di Indonesia ini. Karena memang kita juga dapat harus dapat mengembangkan rantai pasok halal, atau *supply chain* kita ya, yaitu berupa produk atau jasa dari hulu ke hilir memiliki standar dan sertifikasi halal.

Nah saya melihat bahwa masih banyak sekali, masyarakat ataupun pelaku usaha yang menganggap bahwa sertifikasi halal tersebut tidak penting. Makasudnya gini, karena mereka memang sudah merasa bahwa produk mereka itu adalah sudah halal begitu, jadi tidak perlu sertifikat pun ya memang sudah halal. Misalnya contohnya restoran Minang ya *insyaallah* memang sudah halal ataupun di restoran-restoran lainnya ya sehingga mereka mungkin kurang *aware* untuk ikut menyertifikasi makanannya, atau rumah makannya untuk menjadi produk yang halal. Tentu ini perlu sosialisasi

yang betul-betul dari BPJPH ya sehingga mereka apa namanya memang ada rasa bahwa memang mereka harus memiliki sertifikat halal ini untuk lebih besarnya lagi tentu kita juga harus dapat merebut pasar dunia. Demikian terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Baik selanjutnya, kami persilakan yang terhormat Ibu Itje Siti Kuraesin dari Fraksi Partai Golkar Ibu Itje mohon waktunya diperhatikan tiga menit. Silakan.

F-PG (Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi VIII beserta Anggota yang saya hormati.
Bapak Kepala BPJPH bapak Sukoso beserta seluruh jajarannya.

Saya ingin menambahkan bahwa untuk BPJPH terkait proses sertifikasi halal yang telah dipangkas dari 117 hari menjadi 21 hari. Saya mendukung sepenuhnya untuk mempercepat pertukaran ekonomi bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Namun saya cek di website-nya BPJPH masih menampilkan tata cara memperoleh sertifikat halal yang hampir kurang lebih dari 100 hari. Saya hanya meminta kepada BPJPH untuk memperhatikan tata cara mendapatkan sertifikasi halal dalam waktu 21 hari yang sudah dicanangkan. Saya hanya ingin memastikan tujuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan masyarakat atas produk halal. Dan juga jangan sampai terabaikan dengan proses yang singkat 21 hari itu juga harus dilihat boleh cepat tetapi sesuai dengan prosedur.

Terkait dengan UKM menurut Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan terdapat sekitar kurang lebih 63 sampai 40 juta UKM yang ada di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan sudah berapa persen dari UKM tersebut yang sudah memiliki sertifikat halal? Saya ingin memastikan dengan banyaknya UKM di Indonesia dan pasti akan bertambah jangan sampai terlambat penerapan sangsi. Produk wajib halal yang terlihat dalam tabel *roadmap* BPJPH tahun 2020 dan 2024 saya mengingatkan kepada Dirjen JPH untuk realistis, yaitu mengingat salah satu kendala BPJPH pada hari ini adalah SOP pelayanan. Sertifikasi yang masih belum berjalan. Jadi sekiranya target harus realistis jangan sampai UKM terhambat tapi jangan pula mengabaikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat atau produk halal.

Dan juga akan saya tambahkan disini dilihat dari struktur organisasi BPJPH masih bersifat sentral, artinya keberadaannya hanya di pusat belum

sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana cara kerja BPJPH ini dalam usaha menjangkau layanan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha yang mengajukan sertifikasinya? Mengingat begitu besar dan banyak para pelaku usaha dan keberadaannya tersebar di seluruh pelosok tanah air. Jika pelayanannya masih terpusat di Jakarta. Belum lagi soal pelaku UMKM dan UKM dan akan lebih banyak keberadaannya di daerah. Karena d idalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur sebagaimana tertuang pada BAB I Ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6). Pasal 1 ayat (5) Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum pada kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Pasal 1 ayat (6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Apakah dengan kondisi seperti ini kinerja BPJPH sudah berjalan sesuai efektif dan efisien? Sebab tujuan dari BPJPH jelas tertuang pada Pasal 3 yang berbunyi Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk, menggunakan produk. Dan ingin juga saya menanyakan berapa biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal? Apakah ada bantuan atau subsidi untuk usaha kecil dan menengah, karena masih banyak pengusaha-pengusaha pangan didaerah yang masih kecil-kecil, jadi untuk biayanya tidak terlalu besar.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Anisah Syakur, Bu Anisah ada? Bu tolong diperhatikan waktunya karena kita akan rapat paripurna tiga menit ya. Silakan.

F-PKB (Dra. H. ANISAH SYAKUR, M.Ag.)

Baik singkat padat.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas waktunya, saya tidak akan banyak menyampaikan karena sudah banyak disampaikan oleh Ibu-ibu dan rekan-rekan yang lain.

Saudara Ketua beserta Pimpinan rapat dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Yang saya hormati Bapak Ketua BPJPH beserta jajaran.

Langsung saja saya kepada permasalahan, setelah saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, dan melihat

realita yang ada bahwa seharusnya menurut Undang-Undang JPH itu mulai 17 Oktober kemarin tahun 2019, seharusnya kewenangan untuk memberikan sertifikasi halal harus sudah ada ditangan BPJPH, BPJPH Kemenag maksud kami. Tetapi secara realita sampai saat ini nampaknya BPJPH ini stagnan, diam di tempat tidak nampak hadir ditengah-tengah masyarakat dan juga tidak tampak bekerja. Ya walaupun tadi sudah disampaikan banyak program-program tetapi belum ada yang bisa dirasakan hasil daripada apa yang sudah dilakukan oleh BPJPH tersebut.

Ini apa permasalahannya tentu disini ada kendala, ada permasalahan yang sangat krusial yang perlu dicari bersama, dan kita pecahkan bersama agar hal-hal seperti ini tidak terus menerus berjalan seperti apa adanya tapi ada peningkatan-peningkatan dan ada hal-hal yang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Saya melihat mungkin ada masalah tarif, tapi mungkin tidak terlalu kalau masalah tarif, karena tarif itu masih bisa dibicarakan dengan Menkeu. Tapi yang saya lihat disini nampaknya, yaitu adanya sesuatu yang belum *klop* antara BPJPH dengan MUI. Ini saya lihat, tadi disampaikan bahwa sudah koordinasi dengan MUI menyampaikan surat sampai tiga kali tapi oleh MUI tidak dijawab. Nah tentu berarti disini ada permasalahan, mereka saling kurang merasa lega untuk melaksanakan tugas-tugas itu, lha bagaimana ini BPJPH yang sudah punya apa itu? Kekuatan undang-undang itu bisa datang ke MUI ya halalah kata orang Jawa itu datang ke MUI untuk pro aktif untuk melakukan koordinasi secara dekat, bicara secara enak, pecahkan bersama bagaimana supaya hal ini bisa terlaksana dengan baik supaya tidak terus menerus seperti ini. Kalau terus-terusan seperti ini, maka ya tidak ada gunanya kemudian tugas dari BPJPH yang sudah seperti itu baiknya tadi disampaikan akan melaksanakan apa itu, membantu UKM dan lain sebagainya, tidak mungkin akan bisa terlaksana kalau tanpa adanya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam BPJPH itu sendiri.

Saya kira itu saja yang kami sampaikan, sedikit lagi tadi ada disampaikan apa ada penghematan uang Rp8.000.000.000,- sekian katanya untuk Covid, tapi kita melihat sama sekali BPJPH itu tidak hadir ditengah-tengah masyarakat dalam penanganan Covid ini. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh BPJPH? Saya kira itu saja terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Yang terakhir kami persilakan yang terhormat Bapak Asli Chaidir waktunya tiga menit, silakan.

F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pak Ketua, Pak Ihsan dan seluruhnya yang hadir Pimpinan.
Yang saya hormati dari BPJPH pak Sukoso beserta seluruh jajarannya.

Saya yang terakhir, mungkin sudah banyak dari rekan-rekan pada kesempatan ini sesuai dengan perintah instruksi dari Pimpinan rapat untuk tidak memakai waktu yang terlalu lama, saya sedikit saja Pak Sukoso. Ini adalah pekerjaan yang sangat sakral, yang sangat diharapkan oleh umat yang beragama Islam, dan mempercayai kepada BPJPH. Dan saya mendengar kita mungkin belum ada suatu kesepakatan antara MUI yang bapak bilang sudah ada surat tetapi yang belum dibalas, ini mungkin ada dua hal apakah mungkin kepercayaan kepada BPJPH ini oleh MUI belum menampakkan? Jadi ini juga bisa untuk mengevaluasi, saya yakin dan percaya Bapak Sukoso tidak akan bisa sendiri bekerja, tanpa koordinasi dengan jajaran. Nah ini sangat pekerjaan yang sangat banyak sekali, makanya kita mengharapkan koordinasi ini dengan baik di segala bidang untuk supaya kepercayaan umat ini yang ratusan ribu yang akan tergantung kepada BPJPH apakah makanan ini halal apa haram begitu. Sebab ini sangat banyak, dan memang kerja keras, untuk itu terbukalah Bapak Sukoso dan rekan-rekan dan bekerja dengan hati nurani, bekerja tanpa lelah, dan ini adalah jabatan yang baru diambil, tentu harus serba ekstra untuk mengerjakan.

Saya banyak sebenarnya tapi mungkin sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan, yang perlu bapak perhatikan adalah tentang nanti di Omnibus Law. Ini ada kira-kira dalamkan dihilangkan bagi sertifikasi halal ini. Nah ini mohon dikejar terus dan koordinasi dan dengar-dengar ke Kemenkum HAM ini yang sangat penting dan kami terus kita bersama-sama untuk menjaga ini supaya tidak terjadi. Demikian saja Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Asli Chaidir, baik dari meja Pimpinan Pak Moekhlas cukup iya. Pak Ace kami persilakan Bapak Ace Syadzily yang terhormat.

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Terima kasih Pak Ihsan atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
Yang saya hormati Pak Kepala BPJPH dan seluruh pejabat di lingkungan BPJPH.

Saya hanya ingin mengingatkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang waktu proses halal penyusunannya saya terlibat. Dan salah satu di antara hal yang menjadi payung hukum bagi kepercayaan jaminan produk halal ini jelas bahwa negara sekarang yang mengambil alih proses penyusunan produk halal. Karena itu adalah bagian dari tugas negara, dan sifatnya adalah wajib sebagaimana Pasal 4 yang menyebutkan bahwa produk

yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Saya kira itu jelas sekali.

Dan pada Pasal 67 dijelaskan bahwa kewajiban bersertifikat halal itu sebagaimana Pasal 4 itu wajib terlaksana sejak 5 tahun undang-undang ini diundang-undangkan. Ini tahun 2014 lho pak, jadi artinya 2019 sudah seharusnya semua produk yang ada di Indonesia itu memiliki sertifikasi halal. Tidak main-main lho pak, ini undang-undang lho Pak. Nah oleh karena itu saya kok tidak melihat ada progres yang akseleratif yang dimiliki oleh BPJPH, yang ada adalah KMA yang justru menetapkan satu-satunya kembali kepada MUI Pak. Benar kan pak? Ada KMA satu-satunya lho sekarang ini, menurut KMA itu.

Jadi kalau kaya begitu buat apa ada undang-undang ini? Kalau operasional dari jaminan produk halal, sekarang ini satu-satunya dipegang oleh MUI. Padahal semangat dari undang-undang GPH ini kita buat adalah supaya ada keterlibatan berbagai pihak termasuk di antaranya LPH-LPH yang ada di Indonesia yang memiliki potensi yang cukup besar itu bisa berpartisipasi aktif sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses sertifikasi halal itu.

Nah sekarang kok jadi *mandek* gitu? Bahkan pernah saya membaca satu surat edaran yang bukan dibuat oleh MUI yang justru bertentangan, dengan undang-undang jaminan produk halal. Apa itu sertifikasi dikeluarkan oleh MUI? Saya pernah sampaikan ke Pak Masduki itu soal surat MUI tersebut, nah oleh karena itu pak mohon kiranya, terutama tadi the *bottleneck* yang disampaikan oleh Pak Prof. Sukoso adalah soal PMK-nya ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan apakah ada upaya, yang dilakukan oleh Kementerian Agama lebih khusus lagi BPJPH, dalam hal tarif tersebut Pak? Ini sudah tahun ke enam masalahnya Pak, jangan biarkan kita ini melanggar undang-undang, ada sangsinya pak melanggar undang-undang itu.

Yang kedua, saya mengkaji lebih mendalam, bahwa apa yang dilakukan oleh BPJPH juga terkendala dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sukoso soal auditor. Yang dilakukan uji kompetensinya oleh MUI ya saya kira mesti ada ketegasan dari BPJPH, toh menurut undang-undang JPH kan disebutkan bahwa pola kerja samanya kan sebetulnya adalah pola kerja sama antara BPJPH sebagai *leading sector*-nya dan kerja sama dengan MUI, kan kira-kira begitu, soal auditor itu Pak. Jadi ya harusnya BPJPH bisa lebih tegas pak untuk bisa terlibat, karena kan repot juga Pak kalau saya, saya juga mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Dan oleh karena itu maka di dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja kan tegas bahwa sekarang LPH-nya ya harus memang terbuka kepada organisasi-organisasi atau perguruan tinggi apapun lembaga yang memang memiliki kompetensi dibidang itu.

Apa yang dimaksud dengan itu? Itu kan semangatnya adalah supaya konsentrasi membantu sertifikasi halal ini, untuk melakukan penyelidikan dan lain-lain itu tidak hanya pada satu organisasi, tetapi juga melibatkan semua sehingga masyarakat mudah untuk bisa mengakses terhadap untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Saya tidak tahu ya, langkah yang seharusnya dilakukan oleh BPJPH supaya kok kelihatannya agak sulit gitu lho

untuk bisa bekerja sama dengan MUI dalam hal uji kompetensi terhadap auditor itu, gitu. Nah oleh karena itu pak Kepala BPJPH sebagai bagian dari negara Pak Kepala BPJPH fokus saja dengan apa yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Berangkatnya harus dari situ, ya jadi kami di Komisi VIII tentu menginginkan, karena ini undang-undang dibuat oleh DPR tentu harus mengikuti terhadap apa yang menjadi ketentuan undang-undang itu. Kalau kondisinya seperti begini saya khawatir undang-undang ini menjadi tidak berlaku Pak, untuk itu pak Kepala BPJPH mohon kiranya lebih akseleratif lagilah.

Yang peraturan pemerintah soal tarif UMKM sudah ada atau belum Pak?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Mohon izin Pimpinan. Boleh saya menjawab?

Kami membahas sejak tahun 2018, terdokumentasi semuanya dengan Menteri Keuangan karena status kita BLU maka kita tidak bisa menentukan tarif sebelum keluar Peraturan Menteri Keuangan. Dan saat ini kami sudah artinya berdialog intensif lagi menunggu sebenarnya, mudah-mudahan.

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Ya sampaikan Pak sama pak menteri apa Kementerian Keuangan, ini perintah undang-undang. Tidak bisa gara-gara misalnya soal itu, karena yang kami buat undang-undang inipun juga melibatkan Kementerian Keuangan. Saya ingat kok waktu kita membahas soal ini, semua ada juga Kementerian Keuangan kok, konsisten *dong* dengan peraturan itu.

Kita kan punya mimpi besar, jadikan Indonesia adalah sebagai pusat halal dunia, dan itu pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi waktu kampanye Pilpres yang kedua lho. Ya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, karena sebagai penduduk muslim terbesar didunia. Tadi ceritanya pak Nanang kan lucu pak, masa New Zealand yang negara kecil tapi justru, masa sekarang berduyun-duyun datang untuk wisatanya ke Malaysia dibandingkan ke Indonesia Pak. Masa kita kalah sama Thailand yang justru menawarkan juga wisata halal walaupun ada yang haramnya ya Pak Ikhsan ya? banyak ya, kata Pak Ikhsan banyak yang haramnya.

Jadi oleh karena itu Pak kami ingin sih sebetulnya kalau Bapak ada kendala tolong sampaikan ke kami. Kendala-kendala apa yang apakah misalnya kalau dimungkinkan pak Ketua kita panggil saja Kementerian Keuangan kesini soal halal ini. Kenapa soal tarif ini mereka tidak segera untuk memutuskan soal tarif? Karena ini perintah undang-undang gitu. Ya walaupun mungkin kita sebaiknya menunggu juga Undang-Undang Cipta Kerja yang tegas saya kira menyinkronkan dengan soal produk halal. Karena salah satu item yang membuat harus disinkronkan dalam undang-undang cipta kerja soal halal ini Pak. Saya kira itu Pimpinan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih yang terhormat Bapak Ace Syadzily, saya rasa sudah banyak sekali yang disampaikan, Pak Kepala. Mungkin jawabannya bisa dirangkum secara umum, atau mungkin ada yang mau di detailkan kami persilakan namun, karena waktu saya mohon untuk singkat-singkat saja nanti setelah ini kami mohon jawaban tertulis untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar memang perlu dijelaskan lebih lanjut lagi.

Sedikit masukan dari saya bahwa memang permasalahan jaminan produk halal ini harus segera kita carikan solusi, dimana kami melihat belum adanya sinkronisasi belum adanya sinergi yang baik antara Kepala BPJPH, kemudian dengan MUI, dengan Kementerian Keuangan dan rapat kita pada hari ini salah satunya mencari solusi itu pak. Jadi pak Kepala Pak Sukoso tidak perlu apa ya, *ewuh pakewuh* apapun untuk menyampaikan ini karena lembaga ini adalah lembaga publik yang memang pekerjaan kami ini bagaimana kemudian pertama hukum itu bisa ditegakkan, undang-undang bisa dijalankan dengan baik, baik itu dengan cara yang elegan kita akan melakukan lobi-lobi, kita kan melakukan pendekatan-pendekatan intinya itu bahwa undang-undang harus segera dijalankan. Dimana undang-undang ini adalah kesepakatan antara kami di DPR bersama juga dengan pemerintah dan kita harus komitmen dengan itu.

Silakan yang kami hormati bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua dan jajaran dari Komisi VIII,
Bissmillahirrahmanirrahim.

Saya secara umum saja. Pertama kalau ditanya hambatannya KMA, PMK belum keluar itu yang menjadi kami sebagai BLU, BLU itu ditetapkan berdasarkan undang-undang, sehingga kami tidak bisa bergerak. Dan dokumen itu kami ada kami bahas semua pada tahun 2018, dan pada minggu kemarin saya selalu berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan dan PKBLU menyampaikan masih berkoordinasi dengan Menko PMK dan sebagainya. Saya sangat setuju kalau seandainya di artinya dijadikan forum bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Dengan demikian 17 Oktober 2019 BPJPH sudah melaksanakan ketetapan bahwa wajib halal itu melalui prosedur di BPJPH. Namun ketika bertanya tarif ini yang menjadi ganjalan sehingga keluar KMA 982 yang semula bertujuan menjembatani persoalan tarif yang belum keluar dari Kemenkeu tapi belakangan dimanfaatkan untuk proses sertifikasi. Jadi kalau

ditanya BPJPH tidak ada tarif yang dikenakan, kami mengacu tarif dari LPPOM MUI sebelum LPH berdiri.

Yang kedua apakah LPH belum berdiri? Ada, kami lagi dipermasalahkan sekarang di PTUN-kan, dan juga diperdatakan terhadap Sukopindo, yang secara administratif menyeluruh memenuhi persyaratan administrasi sebagai LPH dengan kemampuan yang dia miliki sebagai BUMN satu dan disitu disebutkan LPH dapat didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, dan juga yayasan Islam. Kami melakukan proses semuanya termasuk 226 calon auditor halal dibiayai oleh dana BPJPH untuk mempersiapkan apa? Auditor yang dalam hal ini harus diuji kompetensinya oleh MUI, kami sudah melakukan pendekatan bersurat secara formal tiga kali tidak ada jawaban. Akhirnya salah satu hal kami menempuh dengan cara tadi tentunya dialog harus dilakukan. Salah satunya yang lolos adalah Sukopindo yang sudah memiliki auditor halal, dan tersertifikasi memang.

Beberapa hal secara teknis barangkali nanti akan kami jawab dimana, sebenarnya ketika kita menyusun yang namanya kurikulum calon auditor halal bersama-sama dengan MUI dalam hal ini, ya dia yang dikirim adalah LP POM MUI. Jadi sebenarnya proses ini sudah berjalan berapa sertifikasi sekarang yang kami masuk ke BPJPH hampir sekitar 4.000. Dan pada saat kita covid ini jeda itu merubah sebuah situasi, tadi sekaligus *merge* dengan pertanyaan BPJPH memang masih ada di Jakarta, kenapa di Jakarta? Karena mendirikan perwakilan di daerah harus bicara dengan Kemenpan RB. BPJPH dapat mendirikan perwakilan di daerah. Nah maka klausul kajian akademiknya kita ajukan, 2018 kami mengajukan namun ada lagi perubahan di dalam eselonisasi di dalam hal ini eselon III dan IV yang di dalam hal ini ada sebuah perubahan termasuk nomenklatur yang harus kita ajukan dan sebagainya. Sehingga solusinya apa? BPJPH bekerja sama dengan Sekjen Kementerian Agama memanfaatkan dalam hal ini melakukan bagaimana kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh provinsi berdiri namanya Satgas Halal. Dan Satgas Halal itu dikoneksikan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dikoneksikan dengan sistem yang kita miliki sistem informasi halal. Ini jadi kalau kita urai sebenarnya itu, yang berikutnya jadi hambatan umum itu belum adanya tarif sertifikasi dari Kemenkeu. Jika Peraturan Menteri Keuangan ini keluar maka KMA 982 akan gugur secara hukum.

Baik berikutnya saya sampaikan kemudian terkait dengan LPH tadi saya sampaikan kami sudah bersurat tiga kali, pendekatan sudah walaupun akhirnya ya mohon maaf kenapa kok Sukopindo bisa lolos? Tentunya hasil itu pembicaraan, tetapi kami ini sudah MoU hampir dengan 80 Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia, mendorong berdirinya LPH ini. Karena bagaimanapun ini amanah undang-undang bahwa BPJPH dapat didirikan di seluruh Indonesia untuk dalam rangka apa? Mengefisienkan, mengefektifkan kinerja bagaimana sertifikasi ini mendekatkan auditornya dengan pelaku usaha di daerah tersebut. Namun kali-kali ini mohon maaf kami digugat dengan berdirinya LPH Unhas juga masuk kami harus melayani.

Jadi ini belum lagi kita sebenarnya sudah DGR tiga kali dan alhamdulillah keputusan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan BPJPH tetap

harus dalam koridor hukum undang-undang jaminan produk halal. Tiga kali kami DGR dan MK mengeluarkan SK untuk penegasan itu, ini.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya melanjutkan tadi yang terkait mungkin ini sangat *general* sebenarnya gimana kita mengurai pertama, keputusan Menteri Keuangan menjadi landasan penting di dalam menerjemahkan kami sebagai BLU. Kemudian yang terkait dengan tadi masalah waktu sertifikasi memang iya, dalam hal ini memang kalau kita melanggar undang-undang tidak bisa, tidak boleh, karena itu tetappannya jelas sekali disitu, sertifikasi itu 90 hari baru mendapatkan sertifikasi itu angka maksimal, kami tidak boleh dipercepat boleh, cepat boleh tapi harus ada landasan hukumnya, lalu kita mengatakan self *declare* dan itu ada di dalam usul omnibus law.

Self declare itu dasarnya satu ada namanya resiko, di dalam produk itu ada kelompok no risk, low risk, *middle* risk, high risk. Itu resiko yang menerjemahkan dalam titik-titik kritis di dalam proses produksi halal. Karena itu di dalam undang-undang di depan undang-undang semua pelaku usaha adalah sama maka kami menempuhnya dengan cara tadi itu, kenapa 21 hari karena kami memang sudah study banding dengan negara lain. Dan itu kami formulasikan akhirnya munculah bahwa no risk, low risk self declare, dalam hal konteks self declare itupun kami tentunya tidak berucap tapi harus berstandar, karena itu kenapa hari ini di jajaran kiri kanan kami ini ada kepala pusat standarisasi supaya orang patuh, karena ini ada standar yang namanya self declare itu begini. Produk yang di-self *declare*-kan seperti ini, lalu poin-poinnya apa saja? itu kita bikin standar semuanya, termasuk tadi kerja sama dengan Kementerian Pertanian bidang Kesehatan Hewan, Peternakan itu sebenarnya terkait dengan sertifikat SNI, SNI tentang sistem manajemen halal itu ada 99001, SNI tentang rumah potong unggas 99002, SNI 99003 terkait tentang rumah potong hewan, itulah standar. Karena itu Kementerian Pertanian mengeluarkan SNI, aman, sehat, utuh dan halal itu yang menjadi referensi dimana kita bekerja bersama-sama. Terutama dalam kontekstual bagaimana kita mengerjakan penyediaan daging halal.

Terkait dengan Australia mohon maaf, realisasi kami dalam pembicaraan *government to government* BPJPH belum melakukan apa pun kalau terjadi isu-isu yang mengatakan bahwa itu BPJPH kami tidak pernah menandatangani itu. Bahkan kami men-*drafting* sekarang ini hampir 6 negara sudah melakukan pembicaraan bilateral karena kehadiran kami ketika di WTO memang dipermasalahkan undang-undang ini, lalu solusinya bilateral *meeting alhamdulillah* New Zealand, Australia sudah memasukkan draf-draf untuk *government to government cooperation*, yaitu bentuknya keluaranya MoU dan yang diterjemahkan dalam esensi tiap produk yang kita kenal *mutual recognizing agreement*, karena memang standar untuk daging memang bedang dengan standar produk olahan buah, beda dengan produk susu dan sebagainya. Itu yang kami lakukan, jadi saat ini kami di sebelah kami ada Kapus Kerja sama dan standarisasi mempersiapkan semua harus terstandarisasi.

Berbicara tentang kompetisi global BPJPH bukan hanya bicara masalah sertifikasi produk makanan, minuman. Definisi produk halal disitu

ada barang dan/atau jasa, barang adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan tadi disebutkan pakaian terutama bahan dari kulit. Kemudian itu terkait produk.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Iskan kita tunggu sebentar ya nanti bicara, biar diselesaikan dulu.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Tidak ini dia penceramah ini, tidak ada gunanya ngomong dengan orang ini, apa yang kita sampaikan itikat murni kok ini, ini undang-undang tapi yang di lapangan kaya begitu. Sudah *stop* saja dengan dia sombong banget itu, stop saja itu.

KETUA RAPAT:

Iya, iya baik Pak Iskan. Pak silakan dipersingkat Pak Kepala.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Iya, jadi ini gambaran secara menyeluruh Pak intinya,

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Pak Sukoso jangan menceramahi orang DPR, orang DPR bukan orang bodoh kok, tahu kok apa yang Anda lakukan itu. Mau kita bongkar itu, sudah stop saja tidak ada gunanya, yang kita sampaikan saja dijawab. Bagaimana proses makanan halal dari Australia itu? Saya tidak penting departemen apa semua pemerintahan, tunjukkan sama saya, mereka sudah datang kesini. Tidak usah diceramahi kita, sudah stop saja dia suruh jadi ustadz saja jangan jadi produk halal kita tidak perlu diceramahi kita disini, anak kecil ini orang perlu diganti saja ini Menteri Agama.

KETUA RAPAT:

Iya ya baik-baik Pak Iskan. Pak Iskan kami dapat menangkap itu Pak Iskan terima kasih. Pak Kepala saya rasa penutupan dari Pak Kepala.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Jadi intinya dengan mengurai tadi itu yang kami sampaikan pertama kami menunggu PMK keluar Peraturan Menteri Keuangan terhadap tariff. Karena ini yang menjadi landasan yang sangat penting sekali, untuk menentukan tariff yang diterjemahkan dalam bentuk dokumen resmi yang sudah kami bahas sejak tahun 2018.

Kemudian terkait LPH kami berharap sekali ini uji kompetensi inipun dalam hal ini disegerakan. Karena kami sudah melakukan pendekatan, dan juga bersurat secara resmi, karena begini mendirikan LPH itu harus ada auditor halalnya. Auditor halal minimal tiga orang 226 itu sama dengan 77 lembaga pemeriksa halal yang akan berdiri seluruh Indonesia. Nah inilah beberapa hal yang secara garis besar seperti itu, ya tentukan kami akan menjawab secara tertulis.

KETUA RAPAT:

Masalahnya di MUI saya memahami.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Betul.

KETUA RAPAT:

Jadi saya rasa cukup Pak Kepala ya? Ini saya bukannya mau motong atau apa karena memang sebentar lagi kita akan melakukan rapat paripurna, kalau ini tidak kita selesaikan maka hasil keputusan rapat kita nanti dianggap tidak sah. Langsung kami bacakan saja draf kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Kepala BPJPH.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dengan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama
Tanggal 14 Juli 2020

Dalam rapat dengar pendapat komisi VIII DPR RI Dengan Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) Kementerian Agama republik Indonesia dengan agenda evaluasi kinerja dan Anggaran tahun 2020 serta isu-isu aktual dan solusinya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai:

- a. Penghematan anggaran BPJPH sebesar Rp8.174.659.000,- dari pagu awal anggaran tahun 2020 sebesar Rp124.105.373.000,- menjadi Rp115.590.714.000,-.
- b. *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 internal sebesar Rp244.152.000,- yang dipergunakan untuk penyelesaian Covid-19 terhadap pegawai, berupa penambahan daya tahan tubuh dan dukungan fasilitas internet.
- c. Realisasi penyerapan anggaran BPJPH tahun 2020 sebesar Rp96.360.823.000,- (83,12%) dari total anggaran sebesar Rp115.590.714.000,-

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta BPJPH untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran 2020.

2. Komisi VIII DPR RI mendorong BPJPH untuk meningkatkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020 dengan memperhatikan saran dan pandangan dari Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mempercepat penerbitan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi halal di BPJPH dengan meningkatkan koordinasi kepada MUI dan Kementerian lembaga terkait.
 - b. Memastikan kehalalan produk yang beredar diwilayah Indonesia dengan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan pemangku kebijakan dengan terkait.
 - c. Meningkatkan kerja sama luar negeri agar sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku juga di luar negeri.
 - d. Meningkatkan sosialisasi sertifikasi halal kepada UMK dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya sertifikat halal bagi produk UMK.
 - e. Memastikan pelaksanaan program kepedulian BPJPH terhadap pelaku UMK sebagai dampak Covid-19 yang transparan dan akuntabel.
 - f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan mekanisme yang mudah dan cepat serta waktu yang singkat dalam pengurusan sertifikasi halal.
 - g. Perlu melakukan kajian mengenai kemungkinan Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, guna akselerasi BPJPH dalam melaksanakan program sertifikasi produk halal.
 - h. BPJPH harus lebih selektif dalam penerbitan sertifikat halal bagi produk-produk luar negeri, khususnya produk impor daging Australia.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Kami diizinkan menanggapi?

KETUA RAPAT:

Ya sebentar pak biar kita ada internal dulu, edit dulu ini ada yang perlu kita selaraskan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diberikan masukan mungkin dari Anggota atau dari Ibu Bapak silakan. Dari Pak Kepala dulu silakan.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Iya, pada h ini sebenarnya jalurnya jelas pak harus *government to government cooperation* buat MoU tidak ada kita kami menerbitkan itu. Sehingga kalau klausul ini dimunculkan seakan-akan BPJPH sudah mengeluarkan sertifikat terhadap itu. Mohon ini dikoreksi bahwa kami belum bisa menerima.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Nomor h itu menurut saya Pak, nomor h itu menurut saya sebenarnya memberikan dorongan kepada BPJPH agar lebih selektif kan sebenarnya. Itu mungkin tidak perlu di kategorikan tapi produk-produk luar negeri khususnya dari negara-negara yang kurang perhatian terhadap masalah kehalalan. Gitu saja, ini saya kira lebih netral dari berbagai negara yang kurang punya perhatian.

KETUA RAPAT:

Tapi kendalanya kan BPJPH ini kan belum mengeluarkan sertifikat sama sekali untuk produk-produk daging, selama ini MUI saja semua. Jadi ya gimana dia ya belum punya tariff atau tidak itu. Jadi tidak relevan kalau.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Berarti bukan menerbitkan BPJPH lebih selektif dalam melakukan kerja sama, dalam menerima ya? Dalam menerima,

KETUA RAPAT:

Ya Pak Bukhori tadi, Pak Kepala menyatakan bahwa untuk urusan sertifikasi halal produk-produk luar negeri diadakan G2G. Jadi BPJPH sampai

saat ini belum punya kuasa atau kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Sebenarnya tidak harus dengan G2G misalnya negara-negara yang tidak punya perhatian terhadap kehalalan ya kita apa namanya hubungannya G2G percuma wong dia tidak punya perhatian, bisa jadi negara tersebut yang lebih punya perhatian adalah komunitas muslim tertentu misalnya seperti itu.

KETUA RAPAT:

Nah mungkin pertanyaan saya Pak Kepala apakah BPJPH punya kewenangan untuk itu?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Bisa saya jawab pak?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Itu diatur di dalam undang-undang, bahwa kerja sama itu dilakukan oleh BPJPH kewenangan BPJPH sebagai entitas pemerintah ini ada kasus bapak, ketika produk itu masuk tanpa melalui negara tersebut, dan diklaim itu tidak halal oleh komunitas kita kami ini kesulitan jadinya, lapor kemana? Dimana tempatnya? Tapi kalau diikat dengan G2G maka kami akan lapor secara *official* kepada perwakilan negara yang di Jakarta untuk mengecek langsung dengan KBRI kita yang ada di negara tersebut. Itu salah satu *frame* di samping sebagai implementasi dari kewenangan BPJPH itu.

KETUA RAPAT:

Iya berarti kan gini Pak Kepala, berarti kan Bapak punya kewenangan, dan G2G sudah dilakukan, artinya sudah bisa dilakukan yang seperti bapak katakan tadi. Jadi saya rasa hal ini harus kita masukan Pak, karena G2Gnya sudah berjalan, Bapak bisa apa namanya lapor ke KBRI negara tersebut, berarti kan bisa dilakukan.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Izin bisa menjawab?

G2G belum berjalan, kami lagi membahas draf-draf itu bersama Kementerian Luar Negeri dan para Diplomat negara terkait tersebut, kalau berjalan belum. Jadi drafnya sudah selesai kami bicarakan dengan Kemenlu, dengan yang lainnya, kalau implementasinya belum dilaksanakan secara riil Pak, gitu saja. Jadi mekanismenya kami laksanakan.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi saya rasa karena ini belum jalan ini lokal saja juga belum selesai ini kita mau bicara produk impor agak sulit ini. Tapi dalam kenyataannya memang produk itu sudah masuk ini pak Kepala ini.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Selama ini kan banyak sekali produk daging dari Australia seabrek-abrek itu, itu produk kehalalannya melalui siapa itu Pak?

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Ya itu semua produk kehalalannya melalui MUI Pak, MUI.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Nah MUI ini maksudnya?

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

MUI tapi MUI ini tidak turut aktif bersama di beliau. Karena sekarang semua masih dipegang oleh MUI, BPJPH ini tidak dianggap begitu.

F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):

Yang poin h ya? Ada lah harus ada poin h ini.

WAKIL KETUA/F-PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Begitu mbak, saya kenapa saya cenderung tidak setuju dengan ini, karena ini kita meminta sama BPJPH, tapi BPJPH tidak punya wewenang,

bukan tidak punya wewenang, belum memiliki otoritas untuk, karena proses produk halal dan lain-lain ini sekarang ya MUI yang jalan, bukan BPJPH.

F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):

Jadi gini, kita kan tidak bisa bilang ini MUI juga kan? Tidak bisa, tapi it's *suppose to be* BPJPH kan? Ini harus dilakukan oleh BPJPH, BPJPH lagi membicarakan dengan G2G pendekatan G2G, benar kan? Nah artinya dia harus membangun mekanisme untuk mengecek produk-produk import, karena kita ini wilayah BPJPH, walaupun dalam teknisnya ini masih di dominasi oleh MUI.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A):

Yang saya tahu memang problemnya adalah di Australia khususnya bahwa sertifikasi halal itu memang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok komunitas-komunitas, dan banyak juga kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka tidak komitmen dengan Islam-pun mengeluarkan. Nah itu yang problemnya di Australia itu, karena itu sebenarnya memang misalnya antara MUI yang ada disana, dengan BPJPH bisa dipertemukan saya kira itu untuk mendapatkan penjelasan itu akan lebih baik. Karena Australia ini sangat banyak sekali Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi saya rasa beginilah Pak Kepala, mungkin kalimatnya kita rubah, karena biar bagaimanapun secara undang-undang seluruh produk yang perlu penjaminan halal itu sesungguhnya hakikinya ada di BPJPH bukan di MUI secara undang-undang. Betul ya pak Ace ya? jadi mungkin hal itu bisa kita rubah kalimatnya ya selain produk lokal BPJPH didorong untuk aktif dalam penerbitan sertifikat halal bagi produk-produk importir dari luar negeri. Apakah itu kemudian harus ada G2G? Ya kita menunggu pak, kan gitu? Tapi kan ini memang kewenangan bapak, jadi mungkin kita rubah kata-katanya saja Pak Ace.

F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):

Tapi ini agak repot juga ya, nggak menerbitkan jaminan produk halal, penerbitkan untuk produk luar negeri. Nah itu ada negara-negara yang juga punya *labeling* halal kan? Artinya tidak harus disana, misalnya di Australia ini ada daging-daging yang sudah punya sertifikasi halal, apakah masuk sini harus punya sertifikasi halal lagi?

KETUA RAPAT:

Ya saya rasa gini, maksudnya gini harus aktif melakukan atau merencanakanlah setidaknya, merencanakan skema sertifikasi halal. Ya kalimatnya silakan Pak Kepala.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Bisa kami sampaikan di dalam G2G itu sebenarnya ada klausul saling keberterimaan, saling berterimaan, buka rezif lokal, kalau rezif lokal maka produk kami bisa dihambat di sana *kareona* dia tidak butuh halal *ngapain* kamu sertifikasi? Saling keberterimaan artinya produk anda boleh masuk mengikuti standart kami disini, tetapi produk kami akan masuk ketempat anda dengan mengikuti aturan yang disana, itu memaknai makna saling keberterimaan, dan klausul itu selalu kami membahasnya saling keberterimaan karena ada negara memang betul ibu yang disampaikan, disana sudah tersertifikasi kalau kita saling ada pengakuan yang langsung itu akan merupakan suatu proses efisiensi. Ini mungkin secara teknisnya saya jelaskan seperti itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya kan jadi bahasnya tinggal begini aktif menerbitkan sertifikasi halal bagi produk-produk impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada selesai. Ya, begitu Pak Ace? Ya produk-produk impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M):

Pak Ketua kalau sudah katanya impor tidak ditulis lagi luar negeri itu.

KETUA RAPAT:

Kadang kita import dari dalam negeri Pak dari Aceh juga ada itu Pak, oke ya. Silakan pak kalau ada tanggapan, saya rasa tadi ada beberapa poin yang di kita harus segera buat ini rapat apa, rapat gabungan dengan Kementerian Keuangan dan juga Kemenpan RB yang tadi bapak katakan ada kendala disitu, terus kemudian dengan siapa lagi pak? MUI-nya nanti jangan, jangan-jangan, jangan.

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Tidak memang untuk itu kami ya mohon didorong untuk keluarnya Peraturan Menteri Keuangan dan juga pembangunan perwakilan BPJPH di daerah.

KETUA RAPAT:

Ya berarti kan Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Kementerian Menpan RB dan Kementerian ini Keuangan.

KETUA RAPAT:

Sambil diketik, Pak Kepala tolong dilihat yang dari poin 1 a, b, c, kalau sudah oke, mungkin teman-teman yang lain ada masukan.

F-PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):

Saya ingin tanya lagi ini Pak, untuk Omnibus itu kan tadi Pak Bukhori ini penting juga, menanyakan skala, skala usaha. Jadi tadikan istilahnya self declare supaya untuk UMKM dia tidak harus melalui satu sistem penerbitan sertifikasi halal yang mungkin beda dengan produk-produk yang lebih yang butuh itu secara menyeluruh ya, artinya bagaimana gitu BPJPH mungkin mengusulkan satu klasifikasi produk, atau level usaha, skala usaha gitu, ya kita juga minta masukan pak, karena memang ini sedang dibahas ya Pak Bukhori? Kira-kira secara teknis bagaimana gitu?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Izin Pimpinan, saya menjawab.

Pertama kami sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan omset di bawah satu miliar ini ya, itu salah satu yang terkait dengan nol rupiah. Yang kedua adalah masalah terkait dengan titik kritis tadi, sehingga kita klasifikasikan produk dengan *zero risk* dan *low risk* itulah yang melakukan serti *clear*. Jadi itu terkait pada mikro dan ultra mikro serta usaha yang sederhana, bahannya tadi saya sampaikan, tingkat resiko dari rendah, keamanan pangan, tidak termasuk positif list atau bahan dari alam. Kemudian lokasi tempat alat proses produksi halal itu memang harus standar higienis, bebas najis, bebas dari bahan tak halal, ini sudah ada semuanya. Sebenarnya kita sudah menyiapkan standar itu. Terus tata cara dan sebagainya sudah ada itu, itu mungkin secara dokumentasi sebenarnya kita sudah siap untuk itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ada masukan Pak Kepala untuk kesimpulan, karena ini mengikat?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Oke ini ada masukan dari Eselon II kami kalau bisa pengakuan sertifikat halal bagi produk luar negeri khususnya pada produk luar negeri begitu.

KETUA RAPAT:

Itu maksudnya poin baru ya Bu?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Bukan yang h tadi.

KETUA RAPAT:

Huruf h, selain terhadap produk lokal, BPJH juga harus aktif menerbitkan sertifikat bagi produk-produk impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tambahan?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Menerbitkan dalam hal ini pengakuan, ya gitu.

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana kalimatnya Pak?

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Kita susun sebentar Pak,

KETUA RAPAT:

Ini harus mohon maaf harus aga cepat sedikit karena sebentar lagi masuk Paripurna. Oh sudah mulai!

KEPALA BPJPH (SUKOSO):

Biar langsung dari izin, Izin bagian kerja sama saja yang menyampaikan draf yang h, oke silakan Bu.

BPJPH (SRI):

Izin Pak Ketua, jadi ini sedikit saja ada penambahan BPJPH harus lebih selektif dalam menerbitkan pengakuan sertifikat halal bagi, ini pengakuan sertifikat halal kepada lembaga halal luar negeri yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal. Jadi tadi kata pak Prof. di dalam undang-undang saling keberterimaan.

KETUA RAPAT:

Bukan ini maksudnya yang h?

BPJPH (SRI):

H Pak iya.

KETUA RAPAT:

Oke. Oke kalimatnya ngikuti ini saja Bu ya karena sudah terketik, h selain terhadap produk lokal atau itu juga, itu dihapus saja ya?

BPJPH (SRI):

Iya Pak ini yang awal tadi.

KETUA RAPAT:

Oh jangan yang awal yang ini saja Bu yang di atas ini Bu, tidak kelihatan ya?

BPJPH (SRI):

Selain produk lokal BPJPH harus, oh iya BPJPH juga harus aktif menerbitkan pengakuan sertifikat halal terhadap lembaga sertifikat halal luar negeri. Ya itu singkat saja. jadi lembaga halal luar negeri yang berwenang menerbitkan sertifikat halal.

KETUA RAPAT:

Yang berwenang saja kali ya Bu?

BPJPH (SRI):

Yang berwenang saja, iya.

KETUA RAPAT:

Karena kalau lembaga halal pasti dia.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):

Yang lainnya itu didrop yang bawah didrop,

KETUA RAPAT:

Iya didrop. Yang berwenang itu saja titik, sudah.

Oke? Ada lagi yang lain Ibu, Bapak.

F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):

Mungkin ditambah dengan selain selektif, selain aktif juga selektif bagus juga, aktif dan selektif ya.

KETUA RAPAT:

Aktif dan selektif ya. Oke yang lain? Pak Kepala?

Baik kita bisa setuju ya? Kesimpulan ini.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati, dengan demikian berakhirilah rapat dengar pendapat pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta seluruh jajaran, dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah berkenan hadir pada rapat hari ini, dan sangat aktif sekali tadi saya melihat hampir ada 30 (tiga puluh) pertanyaan baik itu dari fisik maupun virtual. Semoga semua masukan pendapat dan pandangan-pandangan konseptual yang strategis dapat menjadi insentif dan menjadi arahan dan menjadi haluan bagi kita semua, bagi pemerintah juga untuk melaksanakan undang-undang yang sudah kita sepakati bersama. Saya rasa itu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam

saya memimpin sekian saya tutup dengan membacakan hamdallah,
"Alhamdulillahirrabil'alamiin".

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13:50 WIB)

**Jakarta, 14 Juli 2020
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**